



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**Kajian Perencanaan Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima
(PKL) di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi
(Studi Penelitian di Jalan Prof.M.Yamin, SH. dan
Jalan H. Agus Salim)**

SKRIPSI



**Silvia Agnesia Wulandari
07 194 003**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

ABSTRAK

Silvia Agnesia Wulandari, No. BP. 07194003. Kajian Perencanaan Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi (Studi Penelitian di Jalan Prof.M.Yamin, SH. dan Jalan H. Agus Salim). Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2012. Dibimbing oleh : Drs. Rinaldi Eka Putra, M.Si dan Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA. Skripsi ini terdiri dari 127 halaman dengan referensi 14 buku, 3 skripsi, 3 jurnal, 1 media massa, 3 peraturan perundang-undangan dan 3 situs internet.

Penelitian ini mendeskripsikan tentang penataan ruang Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Sungai Penuh khususnya Jalan Prof.M.Yamin, SH dan Jalan H. Agus Salim dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penataan ruang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Sungai Penuh khususnya Jalan Prof.M.Yamin, SH dan Jalan H. Agus Salim. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya adalah daerah tersebut terdapat banyak PKL yang tak teratur tempatnya, dengan menggunakan trotoar sebagai tempat dagangan. Semua pedagang menjadikan trotoar sebagai tempat untuk menggelar dagangannya. Peneliti memfokuskan kepada para PKL yang berada di sepanjang jalan di Jalan Prof. M. Yamin, SH dan Jalan H. Agus yang menggunakan sebagian badan jalan/ trotoar sebagai lokasi berdagang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Sementara itu, teknik keabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi data. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan asas-asas penataan ruang yaitu asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keserasian, asas keberlanjutan dan asas keberdayagunaan dan keberhasilan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Sungai Penuh belum sepenuhnya optimal dalam merencanakan penataan ruang untuk mengatur para PKL dikarenakan belum adanya peraturan yang jelas mengenai penataan ruang PKL di Kota Sungai Penuh. Hal ini disebabkan karena belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang penataan ruang Pedagang Kaki Lima (PKL), hal tersebut dikarenakan peraturan tersebut masih dalam tahap perencanaan. Belum optimalnya sosialisasi Perwako kepada PKL, kurangnya koordinasi kerja serta kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki pemerintah membuat tujuan dari penataan ruang PKL belum terlaksana dengan baik. Hal ini mengakibatkan Pemerintah masih membiarkan para PKL tetap beraktivitas di lokasinya tersebut.

Kata kunci : Perencanaan Penataan Ruang, Pedagang Kaki Lima (PKL)

ABSTRACT

Silvia Agnesia Wulandari, Registered Number 07194003, The Spatial Planning Studies Street Vendors in Sungai Penuh City of Jambi Province (The Research Study on Prof.M.Yamin, SH Street and H. Agus Salim Street). Study Program Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2012. Supervised by: Drs. Rinaldi Eka Putra, M.Si and Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA. This thesis is comprised of 127 pages with references to 14 books, 3 thesis, 2 journals, a mass media, 3 regulations and 3 Internet sites.

This research describes about the spatial arrangement street vendors of Sungai Penuh City on Prof.M.Yamin, SH Street and H. Agus Salim Street to finding the barriers faced in spatial arrangement street vendors in Sungai Penuh city of, especially on Prof.M.Yamin, SH Street and H. Agus Salim Street. This research motivated by several things including the area contained many street vendors who irregularly place, using the redistreet way as a place of trade. All trader make the redistreet way as a place to hold merchandise. Researchers focused on the street vendors who located along Prof. M. Yamin, SH Street and H. Agus Salim Street, who use part of the road or redistreet way as a location for trade.

This research used qualitative approach with a descriptive type. The Technique of data collection is done by interview, documentation studies, and observation. Meanwhile, the technical validity of the data, that researchers use is a triangulation technique. The selection of informants done with the technique purposive sampling. This research uses the principles of spatial arrangement that is the principle of legal certainty, the principle of public interest, the principle of harmony, the principles of sustainability and the principle of effectiveness-use and success-use.

Based on the results of research conducted, the researchers conclude that The Government of Sungai Penuh City has not fully optimal in managing street vendors due to lack of clear rules on spatial arrangement of street vendors in Sungai Penuh City. This is because there are no local regulations governing the spatial arrangement of street vendors; it is because the rules are still in the planning stages. Socialization of regulations mayor not optimal to street vendors, a lack of coordination of work and lack of human resources the government has made the purpose of spatial planning vendors have not been performing well. This resulted in the government is still allowing the street vendors remain active in these locations.

Key words: *spatial planning arrangement, street vendors*


DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	18
1.4 Manfaat Penelitian.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
2.1 Penelitian terdahulu yang relevan	20
2.2. Pendekatan Teoritis.....	24
2.2.1 Perencanaan.....	24
2.2.2 Penataan Ruang.....	27
2.2.3 Usaha Sektor Informal (Pedagang Kaki Lima).....	30
2.2.4 Analisis Perencanaan Penataan Ruang (Pedagang Kaki Lima).....	36
2.3 Skema Pemikiran.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Desain Yang Digunakan.....	46
3.2 Peranan Peneliti.....	47
3.3 Teknik Pemilihan Informan.....	48
3.4 Unit Analisis.....	50
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.6 Teknik Keabsahan Data.....	52
3.7 Analisa Data.....	54
3.8 Lokasi Penelitian.....	54
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	55
4.1. Gambaran Umum Kota Sungai Penuh.....	55
4.1.1. Kondisi Administratif, Kependudukan, Sosial-Ekonomi dan Budaya.....	55
4.1.2 Lokasi Tempat Penelitian.....	65

BAB V TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN.....	67
5.1. Asas Kepastian Hukum.....	68
5.1.1 Izin usaha sektor informal.....	69
5.2 Asas Kepentingan umum.....	79
5.2.1 Manfaat usaha sektor informal.....	79
5.3 Asas Keserasian.....	86
5.3.1 Sumber Daya Manusia.....	87
5.3.2 Ruang usaha.....	89
5.3.2 Sarana dan Prasarana.....	91
5.4 Asas Keberlanjutan.....	92
5.4.1 Dampak usaha sektor informal.....	92
5.5 Asas Keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan.....	94
5.5.1 Tertatanya usaha sektor informal yang lebih baik	94
5.5.1.2 Mengelompokkan jenis PKL.....	98
5.5.1.3 Menjaga kebersihan dan ketertiban.....	101
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	122
6.1. Kesimpulan.....	122
6.2 Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.	Posisi Kota Sungai Penuh Terhadap Kabupaten/ kota dan Provinsi Sekitarnya.....	57
Gambar 4.2	Peta Kota Sungai Penuh.....	64
Foto 5.1	Usaha Sektor Informal yang menjual sate dan sayuran	73
Foto 5.2	Di pinggiran jalan Prof. M. Yamin, SH.....	73
Foto 5.3	Di pinggiran jalan H. Agus Salim.....	74
Foto 5.4	Lokasi : Di pinggiran jalan Prof. M. Yamin, SH.....	82
Foto 5.5	Lokasi : Di jalan Prof. M. Yamin, SH.....	84
Foto 5.6	Lokasi : Di jalan Prof. M. Yamin, SH.....	85
Foto 5.7	Lokasi : Di jalan H. Agus Salim.....	85
Foto 5.8	Di pinggiran jalan H. Agus Salim.....	95
Foto 5.9	Di pinggiran jalan Prof. M. Yamin, SH.....	97
Foto 5.10	Lokasi : Di pinggiran jalan H. Agus Salim.....	97
Foto 5.11	Di pinggiran jalan Prof. M. Yamin, SH.....	99
Foto 5.12	Lokasi : Di pinggiran jalan Prof. M. Yamin, SH....	99
Foto 5.13	Lokasi : Di pinggiran jalan Prof. M. Yamin, SH....	100
Foto 5.14	Lokasi : Di pinggiran jalan Prof. M. Yamin, SH.....	102
Foto 5.15	Lokasi : Di pinggiran jalan H. Agus Salim.....	103
Foto 5.16	Lokasi di jalan Prof. M. Yamin, SH.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Usaha Sektor Informal di Jln. Prof. M. Yamin, SH.....	11
Tabel 1.2	Jumlah Usaha Sektor Informal di Jln. H. Agus Salim.....	11
Tabel 2.1	Rangkuman Penelitian Terdahulu& Sekarang	23
Tabel 2.2	Asas-Asas Penataan Ruang	38
Tabel 3.1	Daftar Informan	49
Tabel 3.2	Nama Pedagang Kaki ima (PK)	53
Tabel 4.1	Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Sungai penuh Tahun 2006-2010.....	58
Tabel 4.2	Kepadatan Penduduk Kota Sungai Penuh Tahun 2010.....	59
Tabel 4.3	Struktur Penduduk Kota Sungai Penuh berdasarkan umur dan jenis kelamin.....	60
Tabel 4.4	Struktur Penduduk Kota Sungai Penuh menurut jenis pekerjaannya.....	61
Tabel 4.5	Rekapitulasi data Pasar dalam Kota Sungai Penuh.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini terjadi problema di kalangan perencana dikarenakan banyaknya gejala pembangunan fisik di perkotaan yang melanggar aturan rencana tata ruang. Ini memerlukan pemikiran yang lebih jeli soal penerapan rencana tersebut. Perkembangan ruang kota yang dipengaruhi keberadaan sektor formal dan informal, pada waktu tertentu seringkali mengalami titik permasalahan sebagai akibat adanya kebutuhan ruang dalam menampung aktivitasnya. Permasalahan yang berupa ketidakteraturan penggunaan ruang tersebut menjadi permasalahan yang sering dihadapi pemerintah kota karena meningkatnya pemakaian ruang kota yang tidak sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Masalah-masalah yang tumbuh dan berkembang di kawasan perkotaan merupakan salah satu persoalan yang paling problematik dewasa ini. Pemerintah di wilayah perkotaan, apalagi kota besar harus berhadapan dengan berbagai macam persoalan yang terus bertambah kompleks dan menumpuk, sementara kemampuan dan sumber daya tampung kota tidak memadai. Meningkatnya angka pengangguran, semakin maraknya kriminalitas, tidak memadainya sarana pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, transportasi dan lain sebagainya adalah beberapa potret suram yang merefleksikan ketidakramahan kawasan perkotaan.

Ketertiban dan kenyamanan kota (*ridines anda convenience*) merupakan fungsi turunan terpenting dari penataan ruang kota. Tujuan utama dari penataan ruang kota adalah terciptanya keserasian antar fungsi kegiatan di dalam ruang kota. Penataan ruang kota ini mutlak diperlukan karena dinamika ruang kota cenderung bergerak ke arah terjadinya kompetisi yang sangat potensial bagi timbulnya konflik ruang. Potensi konflik ini sudah barang tentu harus diantisipasi melalui penataan ruang yang baik.

Kegiatan ekonomi di kota terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu 1. Sektor formal (perusahaan), yang bentuknya terorganisasi, cara kerjanya teratur pembiayaannya dari sumber resmi, menggunakan buruh dengan upah, dan sebagainya. 2. Sektor informal, yang bentuknya tidak terorganisasi (kebanyakan usaha sendiri), cara kerja tidak teratur, biaya dari sendiri atau sumber tak resmi, dikerjakan oleh anggota keluarga.¹

Salah satu permasalahan penting yang terdapat di kawasan perkotaan adalah tumbuh dan berkembangnya sektor informal. Sektor informal merupakan jenis kesempatan kerja yang kurang terorganisir, sulit dicacah, dan sering dilupakan dalam sensus resmi, serta merupakan kesempatan kerja yang persyaratan kerjanya jarang dijangkau oleh aturan-aturan hukum. Usaha sektor informal adalah kegiatan orang perseorangan atau keluarga, atau beberapa orang yang melaksanakan usaha bersama untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan dan tidak berbadan hukum. Istilah “sektor

¹ Johara T. Jayadinata, (1999). Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan & Wilayah. ITB : Bandung. Hal 146

informal” biasanya digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Dari penjelasan tersebut, penulis memfokuskan objek penelitiannya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL), karena penyebab terjadinya kesemrawutan penataan ruang salah satunya adalah makin menjamurnya para PKL yang tidak teratur.

Fenomena pertumbuhan PKL telah menjadi isu internasional karena menimbulkan potensi konflik yang akan berdampak negatif bagi ketertiban dan kenyamanan kota. Konflik ruang yang ditimbulkan oleh PKL biasanya terjadi ketika PKL sudah menempati ruang publik tersebut. Contoh yang umum terjadi adalah terganggunya fungsi trotoar sebagai tempat pejalan kaki dan fungsi jalan sebagai tempat pengalju kendaraan bermotor. Dalam kaitan inilah maka upaya penataan PKL menjadi sangat penting dilakukan sebagai bagian dari penataan ruang kota untuk menjamin terwujudnya ketertiban dan kenyamanan kota. Hal itu tertuang Dalam Undang-Undang penataan ruang No.26/ 2007. Salah satu pasal dari UU tersebut yaitu pasal 28c menyebutkan bahwa dalam rencana tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk kegiatan sektor informal. Secara tersirat dari pasal tersebut diamanatkan bagi pemerintah kota untuk menyediakan sektor informal, diantaranya PKL.

Terdapat empat transformasi global yang sekarang sedang berlangsung, menyiratkan kecenderungan perubahan yang akan mengubah wajah kota dan lingkungannya, salah satunya adalah penduduk mulai bergerak dari sektor formal ke sektor informal. Kebanyakan kota akan menyediakan jasa dengan jangkauan

semakin meningkat melalui sektor informal daripada sektor formal.² Daerah perkotaan yang sepertinya menjanjikan banyak hal, terutama perbaikan ekonomi bagi kehidupan mereka menjadi daerah tujuan untuk mengadu nasib. Namun, karena kurangnya kemampuan dan keahlian yang mereka miliki, akhirnya kebanyakan mereka mencoba mencari pekerjaan yang tidak terlalu memerlukan banyak keahlian, mudah dan bisa mendatangkan uang dengan cepat. Pilihan itu kebanyakan adalah sektor informal dengan menjadi pedagang kaki lima.

Gelombang ancaman PHK terhadap buruh yang terjadi merupakan salah satu masalah penting yang memerlukan penanganan segera jika kita tidak ingin jumlah pengangguran di negeri ini terus bertambah. Ketika perusahaan sebagai salah satu sektor usaha formal berskala besar yang bermodalkan miliaran rupiah ini sudah tidak mampu lagi mempekerjakan karyawannya dan "bangkrut", pilihan jatuh kepada sektor usaha informal walaupun dalam skala lebih kecil.³

Sektor informal khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL) memang dipilih bagi sebagian orang sebagai salah satu solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun PKL ini juga menjadi penyebab terjadinya persoalan penataan ruang, diantaranya adalah permasalahan ketidakfisienan yg dirasakan oleh masyarakat, dimana badan jalan terpakai untuk menggelar dagangan para PKL sehingga mengganggu para pejalan kaki.⁴

² Nia K. Pontoh, dkk. (2009). Pengantar Perencanaan Perkotaan. ITB : Bandung. Hal. 100

³ Harian Pikiran Rakyat, Sektor Usaha Informal Solusi PHK. Kamis 27 Nopember 2008

⁴ Stigma yang muncul dan berkembang adalah para pekerja tersebut hanya menjadi parasit kota dan berdampak menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan dan kelancaran lalu lintas.

Banyaknya jumlah PKL dapat menyebabkan kesemrawutan, diantaranya adalah tidak teraturnya lokasi perdagangan, terbatasnya ruang bagi pejalan kaki dikarenakan sebagian badan jalan yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki namun telah digunakan bagi para pedagang sektor informal, timbulnya kemacetan yang mengakibatkan terhambatnya perjalanan bagi pengendara yang ingin melaksanakan aktivitasnya, banyaknya para pedagang yang membuang sampah disembarang tempat. Hal tersebut menyebabkan pemborosan yang besar baik dari segi energi dan waktu, dimana dengan PKL yang menggunakan sebagian badan jalan untuk menggelar dagangannya dan banyaknya sampah dapat mengganggu para pejalan kaki maupun para pengendara untuk beraktivitas.

Ketidakteraturan seperti itu tidak hanya menyebabkan kemacetan tetapi juga pemandangan yang tidak baik dan seringkali PKL seperti ini menyebabkan kerusakan lingkungan dengan buangnya yang sembarangan. PKL sebagai salah satu bentuk aktivitas sektor informal ini juga seringkali mengganggu pejalan kaki karena menutupi jalan yang seharusnya dipakai oleh pejalan kaki.⁵

Para PKL merupakan hal fenomenal di Indonesia. Para pekerja ini sering kita jumpai di pinggir-pinggir jalan ataupun kolong-kolong jembatan di daerah perkotaan. Fenomena pedagang kaki lima sampai sekarang belum ditemukan solusi yang tepat bagaimana mengelola hal tersebut sehingga bukan menjadi beban perkotaan, tapi sebaliknya menjadi solusi dan pendukung perekonomian.

⁵ Salah satu contoh kota yang memiliki masalah PKL adalah Kota Jakarta. Masalah kemacetan dan sampah adalah masalah klasik yang dihadapi oleh ibukota Jakarta, hal ini disebabkan oleh banyaknya pedagang sektor informal. PKL di DKI Jakarta termasuk tinggi, catatan sementara jumlah PKL di wilayah ini mencapai hampir 200.000 PKL.

Fenomena ini juga dialami oleh Pemerintah kota di Indonesia, salah satunya Kota Sungai Penuh.

Pembangunan ekonomi di Indonesia, tidak hanya menumbuhkan dan mengembangkan industri-industri besar serta program resmi pemerintah, yang dikenal dengan sektor formal, namun juga menumbuhkan usaha-usaha kecil yang dikelola oleh pribadi-pribadi yang sangat bebas menentukan cara bagaimana dan dimana usaha mereka yang dijalankan yang diistilahkan dengan sektor ekonomi informal. Salah satu masalah yang paling sering muncul adalah kegiatan informal dibidang perdagangan, yaitu kegiatan pedagang kaki lima (PKL). Tidak berbeda dengan sektor ekonomi informal, PKL yang merupakan bagian di dalamnya juga selalu dikonotasikan dan dijadikan penyebab dari masalah kota yang ada.

Kota Sungai Penuh adalah salah satu kota di Provinsi Jambi, Indonesia. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kerinci dan pengesahannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 8 Oktober 2009, yang terdiri dari 5 Kecamatan, 4 kelurahan dan 65 Desa yang beribukota di Sungai Penuh.⁶ Sebagai Kota yang baru terbentuk seharusnya ditata dengan baik. Namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa masalah dalam hal penataan ruang, salah satunya permasalahan pedagang usaha sektor informal. Bentuk aktivitas sektor informal di Kota Sungai Penuh yang ada pedagang asongan, warung makan pinggir jalan, warung jajanan, pedagang buah, dan lain-lain. Umumnya jasa usaha ini ditekuni oleh mereka yang tidak memiliki modal usaha

⁶ www.Sungaipenuhkota.go.id

yang cukup bahkan sama sekali tidak memiliki modal usaha kecuali tenaga dan tingkat keterampilan yang pas-pasan. Mereka berdagang hampir sepanjang hari dan malam hari.

Pada tahun 2006 dari sekitar 9.253 jiwa angkatan kerja di Kota Sungai Penuh yang tercatat, terdapat sekitar 1.303 jiwa yang bekerja atau tingkat kesempatan kerja yang ada mencapai sekitar 14,08 %, dan angka pengangguran sebesar 23.060 jiwa. Dibandingkan tahun 2005 tingkat kesempatan kerja mengalami peningkatan dari 9,14 % menjadi 14,08 %, sedangkan angka pengangguran sebesar 24.740 jiwa, dan pada tahun 2007 angka pengangguran turun menjadi 20.900 jiwa. Untuk tahun 2008 sama dengan kondisi ketenaga kerjaan tahun 2007. Sedangkan untuk tahun 2009 diproyeksikan sebesar 8 % dari angkatan kerja.⁷

Dari kondisi di atas terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi, belum mampu mendukung secara maksimal dalam menciptakan lapangan kerja yang dapat menekan tingkat pengangguran di Kota Sungai Penuh. Hal ini tidak lain dikarenakan permasalahan umum di Indonesia dimana masih rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja kita, tinggi angka pengangguran usia muda, serta masih terdapatnya beberapa jenis pekerjaan yang tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja. Meningkatnya angka pengangguran di Kota Sungai Penuh, menyebabkan masyarakat mencari lahan pekerjaan sendiri yakni dengan membuka usaha sektor informal.

⁷Pemerintah Kota Sungai Penuh. Profil Ekonomi Kota Sungai Penuh. Harapan Jaya : Sungai Penuh. Hal. 28

Dalam perkembangannya, Kota Sungai Penuh juga mengalami masalah dengan menjamurnya PKL dan mengalami pula penertiban dan penggusuran PKL terutama di kawasan-kawasan fungsional Kota Sungai Penuh. Di kawasan fungsional Kota Sungai Penuh saat ini nampak berkembang dengan pesat aktivitas PKL. Aktivitas PKL berkembang pesat menempati sepanjang trotoar jalan tersebut, sehingga PKL tersebut berderet-deret menutupi gedung-gedung yang terdapat di kawasan ini. Untuk mengatasi hal tersebut, kemudian diambil suatu tindakan penertiban dan penggusuran, dimana pihak pemerintah memberikan sebuah gedung digunakan untuk menampung PKL-PKL tersebut. Namun pada kenyataannya masih terdapat pula PKL yang beraktivitas di tempat semula di pinggir jalan dan terminal.

Para PKL di kota Sungai Penuh bersifat permanen dan semi permanen tanpa izin yang melegalkan kegiatan usaha ini. Sarana usaha yang bersifat permanen menggunakan bangunan yang dindingnya terbuat dari batu bata, batako, tembok kayu/ papan yang dibangun secara kuat di atas suatu lahan dan dibangun untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan sarana usaha yang bersifat semipermanen pemasangan bahan-bahan bangunannya dapat dibongkar pasang, seperti tenda yang mudah bongkar pasang atau gerobak dorong yang mudah dipindahkan.

Pelaku PKL dalam melakukan kegiatannya memilih tempat yang strategis untuk menggelar dagangannya. Bagi para PKL, tempat-tempat umum untuk berdagang seperti pinggir jalan dan terminal merupakan lokasi yang sangat strategis dan dapat mempengaruhi peluang ekonomisnya. PKL ini memilih

tempat yang ramai dikunjungi oleh orang-orang walaupun harus berdagang di tempat yang dilarang untuk berdagang.

Keberadaan PKL menjadi hal yang paling urgen bagi pemerintah untuk segera dicarikan solusinya. Seringnya terjadi penggusuran terhadap keberadaan PKL menuntut pemerintah untuk segera mencari tempat atau alternatif lokasi bagi para PKL untuk menjalankan usahanya. Jika pemerintah tidak mampu untuk mencari solusi tentang keberadaan PKL tersebut, artinya pemerintah secara tidak langsung menelantarkan masyarakatnya serta mematikan usaha dari masyarakat untuk bagaimana mempertahankan hidupnya. Pemerintah harus segera menyelamatkan keberadaan PKL tersebut.

Permasalahan PKL menjadi menarik, karena PKL menjadi sebuah dilema tersendiri bagi pemerintah khususnya pemerintah kota Sungai Penuh karena PKL sering mengganggu tata ruang kota. Namun, mengingat bahwa kontribusi PKL sangat besar bagi semua kalangan masyarakat, keberadaannya sangat membantu masyarakat terutama saat-saat kondisi tertentu. Masalah keberadaan PKL serta upaya untuk menghilangkannya atau menggusurnya sesungguhnya merupakan fenomena lama yang dialami oleh pemerintah di kota-kota besar.

Kontribusi PKL dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan tidak dapat dihindari oleh pemerintah Kota Sungai Penuh. PKL merupakan salah satu usaha yang banyak menampung tenaga kerja. Hal ini tentu saja sangat membantu pemerintah, Karena seperti yang telah diketahui bahwa masalah pengangguran merupakan masalah yang cukup sulit dicari solusinya di masa sekarang. Oleh

karena itu, pemerintah untuk mengatur lokasi usaha yang kondusif di mana peluang-peluang kewirausahaan dan tidak merugikan pemerintah ataupun pelaku usaha sektor informal.

Di satu pihak pemerintah kota berkepentingan untuk memelihara tempat tersebut agar sesuai dengan rumusannya sendiri tentang tata kota dan ketertiban umum. Sedangkan pihak lain, para PKL mempunyai kepentingan untuk mempertahankan penggunaan tempat-tempat umum sebagai sarana pencari nafkah. Akibatnya para PK ini telah menyebabkan munculnya ketidakteraturan di Kota Sungai Penuh. Selain itu, di kawasan PKL tertentu telah memberikan peluang munculnya tindak kriminal. Hal ini juga telah sering menimbulkan praktik penggusuran dan penertiban PKL.

Alasan peneliti memilih Kota Sungai Penuh khususnya Jalan Prof.M.Yamin, SH, dan Jalan H. Agus Salim, disebabkan karena daerah tersebut terdapat banyaknya PKL yang tak teratur tempatnya, dengan menggunakan trotoar sebagai tempat dagangan. Hal ini tentu dilarang karena menyalahgunakan tempat publik yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki. Ruang publik yang digunakan sebagai tempat berdagang ini ditempati oleh bermacam pedagang yang menjual berbagai jenis dagangan, baik pedagang asongan maupun pedagang dengan menggunakan gerobak. Semua pedagang menjadikan trotoar sebagai tempat untuk menggelar dagangannya. Peneliti memfokuskan kepada para PKL yang berada di sepanjang jalan di Jalan Prof. M. Yamin, SH dan Jalan H. Agus yang menggunakan sebagian badan jalan/trotoar sebagai lokasi berdagang. Untuk

lebih lengkapnya, jumlah pedagang di Jalan Prof. M. Yamin, SH dapat dilihat pada tabel 1.1 dan jalan H. Agus Salim pada tabel 1.2 :

Tabel 1.1
Jumlah PKL di Jln. Prof. M. Yamin, SH

No	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Pedagang Beras	8
2.	Pedagang Buah-Buahan	83
3.	Pedagang Ikan	15
4.	Pedagang Buah	5
5.	Pedagang Sayur	47
6.	Pedagang Kue	15
7.	Pedagang Ayam	3
8.	Pedagang Cabe	21
9.	Pedagang Sate	2
10.	Pedagang Kaset	1
	JUMLAH	200

Sumber : Data Disperindagkop dan UKM Tahun 2010

Tabel 1.2
Jumlah PKL di Jln. H. Agus Salim

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	Pedagang lontong	10
2	Pedagang sate	3
3	Pedagang cabe	6
4	Pedagang kopi	1
5	Pedagang tapai	1
6	Pedagang rempah	1
7	Pedagang sandal	1
8	Pedagang Koran	6
9	Pedagang kosmetik	3
10	Pedagang rokok nipah	2
11	Pedagang ikan kering	1
12	Pedagang sayur	22
13	Pedagang kentang	8
14	Pedagang sembako	1
	JUMLAH	66

Sumber : Data Disperindagkop dan UKM Tahun 2010

Dari tabel 1.1 dan tabel 1.2 telah dirincikan jumlah pedagang yang menempati Jalan Prof.M.Yamin, SH dan Jalan M. Yamin, SH dengan menggunakan sebagian badan jalan untuk aktivitas mereka. Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa lokasi yang paling banyak ditempati oleh para PKL banyak terjadi di lokasi tersebut.

Permasalahan akibat efek negatif PKL juga terjadi di Kota Sungai Penuh, pertumbuhan PKL sebagai aktivitas penunjang, terutama di daerah pusat kota menjadi perhatian serius masyarakat kota. Keberadaan PKL yang terus bertumbuh menggunakan ruang-ruang umum untuk aktivitas, mengakibatkan fungsi trotoar dan jalan kendaraan menjadi tidak lagi maksimal, bahkan seringkali seluruh fungsi ruang publik tersebut kemudian menjadi ruang PKL semuanya. Meningkatnya aktivitas PKL yang mulai mengganggu ini tidak diikuti dengan program pemerintah untuk mewadahi keberadaannya.

Daerah Kota Sungai Penuh khususnya Jalan Prof.M.Yamin, SH dan Jalan H. Agus Salim, merupakan tempat yang memiliki banyak PKL yang lokasi usahanya berada di pinggir jalan dan menimbulkan kemacetan dan ketidakteraturan, tidak seperti kawasan yang telah tertata dengan baik dengan menempatkan para pedagang di satu tempat yaitu di Jalan Teuku Umar dimana pedagang-pedagang ditempatkan pada satu lokasi sehingga teratur dan tidak terjadi kesemrawutan. Oleh karena itu PKL ini perlu ditata agar tidak mengganggu dan berdampak negatif bagi Kota Sungai Penuh.

Jumlah PKL semakin meningkat dari waktu ke waktu di kawasan ini, hal ini dapat dilihat dari semakin berkurangnya ruang-ruang publik (trotoar, ruang parkir). PKL dalam melakukan usahanya pada kawasan ini memang cenderung menggunakan ruang-ruang terbuka umum, di trotoar dan jalan, halaman rumah masyarakat setempat.

Daerah Kota Sungai Penuh khususnya Jalan Prof.M.Yamin, SH dan Jalan H. Agus Salim, merupakan tempat yang memiliki banyak PKL yang lokasi usahanya berada di pinggir jalan dan menimbulkan kemacetan dan ketidakteraturan, tidak seperti kawasan yang telah tertata dengan baik dengan menempatkan para pedagang di satu tempat yaitu di Jalan Teuku Umar dimana pedagang-pedagang ditempatkan pada satu lokasi sehingga teratur dan tidak terjadi kesemrawutan. Oleh karena itu PKL ini perlu ditata agar tidak mengganggu dan berdampak negatif bagi Kota Sungai Penuh.

Peran Pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengurangi dampak negatif dari usaha sektor informal ini. Adapun Dinas yang berkaitan dalam mengelola Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah Dinas Perindustrian,Perdagangan dan UMKM (Disperindag dan UMKM), Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) serta Bappeda. Dinas-dinas ini saling berkoordinasi dalam mengelola PKL di Kota Sungai Penuh dengan Disperindag dan UMKM sebagai *Leading sektornya*.

Adapun tugasnya adalah penataan, pembinaan dan penertiban para PKL di Kota Sungai Penuh. Tugas tersebut dilandasi dengan adanya Surat Perintah Tugas

(SPT) untuk melaksanakan pengamanan, penertiban/ penataan ketentraman dan ketertiban umum Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Prof. M. Yamin dan di Jalan H. Agus Salim Kota Sungai Penuh. Pemerintah berperan dalam penataan barang dagangan agar sesuai pengelompokkan barang dagangannya. Pemerintah juga bertugas dalam pembinaan pedagang agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya serta tugas pemerintah adalah penertiban agar pedagang dapat tertib dalam melaksanakan aktifitasnya agar pedagang tidak melakukan aktifitas di tempat-tempat yang dilarang. Adapun yang melatarbelakanginya adalah adanya Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 503/Kep.293/2011 tentang penertiban pedagang pasar Kota Sungai Penuh Tahun 2011, serta adanya Surat Perintah Tugas (SPT) tersebut adalah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dari dinas tersebut.

Dalam pada tugas itu aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan manajemen tata ruang harus mengarah pada tiga hal sebagai berikut : Pertama, penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat. Dalam arti bahwa penataan ruang harus menguntungkan rakyat, bukan menguntungkan “segelintir” orang atau golongan yang berduit atau kelompoknya sendiri. Rakyat harus jadi prioritas dalam perlindungan, jangan sampai melanggar hak-haknya sebagai warga negara yang harus mendapatkan perlindungan. Kalau memang harus digusur untuk kepentingan penataan ruang harus diganti sesuai dengan harga yang ditentukan atau disepakati bersama. Tidak boleh dirampas haknya, karena penataan ruang hal ini tidak boleh terjadi.

Kedua, dalam melaksanakan tugas penataan ruang tersebut, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota. Tugas ini harus jelas, dalam arti pemerintah pusat menangani apa, pemerintah provinsi menangani apa, dan juga pemerintah kabupaten/kota menangani apa. Sehingga tidak ada terjadi tumpang tindih kegiatan program atau anggaran.

Ketiga, penyelenggaraan penataan ruang tersebut dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai rakyat kecil dirugikan atau dihilangkan haknya karena ada penataan ruang.

Namun untuk mencapai penataan ruang yang baik, maka pemerintah juga harus membuat perencanaan dalam penataan PKL. Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan adalah proses penentuan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dan bagaimana cara terbaik untuk melakukan hal tersebut. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain; pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan.

Pedagang Kaki Lima (PKL) di pinggiran Jalan Prof.M.Yamin, SH dan Jalan H. Agus Salim, terdapat banyak permasalahan seperti menyebabkan kemacetan di sepanjang hari yang menghambat para pengguna jalan yang

melewati jalan tersebut, penyalahgunaan ruang publik dengan menggunakan trotoar dan area parkir sebagai tempat usaha, lingkungan menjadi kumuh dikarenakan kurangnya kesadaran para PKL ini dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian ini diberi judul “Kajian Perencanaan Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi (Studi Penelitian di Jalan Prof.M.Yamin, SH dan Jalan H. Agus Salim)”. Peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana Pemerintah Kota Sungai Penuh mampu melakukan perencanaan penataan usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) ini tanpa mengganggu sumber perekonomian masyarakat sehingga penelitian ini akan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan pemerintah Kota Sungai Penuh, khususnya dapat menjadi kota yang rapi, indah, aman dan nyaman sesuai dengan visi Kota " KOTA PUSAKA " (Pusat Perdagangan, Jasa, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata).

1.2 Rumusan Masalah

Kegiatan PKL sangat bergantung pada lokasi usaha. Pemanfaatan dan penggunaan ruang usaha bagi aktor ekonomi terutama ditujukan kepada fungsi ekonomi. Pemanfaatan dan penggunaan ruang usaha mempunyai prinsip yang sama yaitu berdagang di lokasi strategis. Oleh karena itu, para PKL biasanya memilih lokasi yang ramai dan mudah dijangkau oleh konsumen. Ruang publik merupakan salah satu lokasi yang sering didominasi oleh informal, seperti di pinggir jalan dan terminal.

Walaupun PKL ini diakui memberikan manfaat sebagai penampung tenaga kerja, namun jenis usaha ini juga berdampak buruk karena lokasi kegiatan PKL tersebut sering memilih ruang publik sebagai tempat untuk melakukan usaha, seperti di pinggir jalan dan terminal. Sehingga seringkali menimbulkan kemacetan di jalur lalu lintas pada saat-saat tertentu. Oleh karena itu sering terjadi pertentangan sehubungan dengan pemanfaatan ruang publik tersebut. Di satu pihak pemerintah kota berkepentingan untuk memelihara tempat tersebut agar sesuai dengan rumusannya sendiri tentang tata kota dan ketertiban umum. Sedangkan pihak lain, PKL mempunyai kepentingan untuk mempertahankan penggunaan tempat-tempat umum sebagai sarana pencari nafkah. Akibatnya para PKL ini telah menyebabkan munculnya kesemrawutan di Kota Sungai Penuh.

Di Jalan Prof.M.Yamin, SH, dan Jalan H. Agus Salim merupakan salah satu tempat yang memiliki banyak PKL yang lokasi usahanya berada di pinggir jalan, yang akhirnya menimbulkan kemacetan dan ketidakteraturan dan juga ada yang telah tertata dengan baik dengan menempatkan para pedagang di satu tempat sehingga tidak menimbulkan ketidakteraturan dan kesemrawutan. Oleh karena itu PKL ini perlu ditata agar tidak mengganggu dan berdampak negatif bagi Kota Sungai Penuh. Ini merupakan salah satu tanggung jawab dari Pemerintah Kota Sungai Penuh. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut

:

1. Bagaimana perencanaan penataan ruang Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi khususnya Jalan Prof.M.Yamin, SH dan Jalan H. Agus Salim?

2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam perencanaan penataan ruang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi khususnya Jalan Prof.M.Yamin, SH dan Jalan H. Agus Salim?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan penataan ruang Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi khususnya Jalan Prof.M.Yamin, SH dan Jalan H. Agus Salim.
2. Untuk mendeskripsikan perencanaan penataan ruang Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi khususnya Jalan Prof.M.Yamin, SH dan Jalan H. Agus Salim.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Mendeskripsikan bagaimana perencanaan penataan ruang Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi khususnya Jalan Prof.M.Yamin, SH dan Jalan H. Agus Salim.
2. Dapat memberikan masukan terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam penataan ruang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Sungai Penuh khususnya Jalan Prof.M.Yamin, SH, Jalan H. Agus Salim dan Jalan A. Thalib.

3. Untuk menemukan hal-hal yang praktis yang dapat disumbangkan bagi dunia ilmu pengetahuan pada umumnya serta khususnya bagi Kota Sungai Penuh.
4. Diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan guna penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian terdahulu yang relevan

Sebelum penelitian ini dilaksanakan telah banyak tulisan dan penelitian yang dilaksanakan mengenai permasalahan Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima (PKL) ini di media massa, internet, jurnal maupun skripsi. Penelitian yang dilakukan oleh Risa Niken Ratna Tri Hiyastuti yang berjudul Kajian Karakteristik Berlokasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pecinan Semarang. Penelitian Kajian Karakteristik Berlokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pecinan Semarang ini bertujuan untuk menemukan karakteristik berlokasi aktivitas PKL di Kawasan Pecinan Semarang sebagai kawasan campuran. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.

Penelitian ini menjadikan teori sebagai dasar dalam merumuskan variabel-variabel penelitian. Variabel-variabel tersebut dijadikan sebagai dasar dalam pengumpulan data. Data yang telah diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis distribusi frekuensi, *cross tabulation* dan deskriptif komparatif serta deskriptif statistik. Adapun analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi analisis karakteristik berlokasi aktivitas PKL *eksisting* di Kawasan Pecinan Semarang, analisis karakteristik berlokasi berdasarkan persepsi PKL di Kawasan Pecinan Semarang serta analisis persepsi konsumen terhadap keberadaan PKL di Kawasan Pecinan Semarang. *Output* dari ketiga analisis

tersebut dijadikan *input* dalam analisis karakteristik berlokasi aktivitas PKL di Kawasan Pecinan Semarang sehingga nantinya akan menghasilkan rumusan karakteristik berlokasi aktivitas PKL di Kawasan Pecinan Semarang yang berfungsi sebagai kawasan campuran serta karakteristik berlokasi aktivitas PKL pada setiap spot-spot lokasi dagang PKL yang terdapat di kawasan ini.⁸

Penelitian dengan Judul Penerapan Fungsi Pengawasan dalam Pengelolaan PKL (Pedagang Kaki Lima) oleh Dinas Pasar Kota Padang di Jalan Pasar Raya oleh Harry Ferdinanda ini bertujuan untuk melihat dan mendeskripsikan seperti apa bentuk dan sifat pengawasan yang dilakukan oleh dinas pasar terhadap keberadaan PKL di jalan pasar raya padang dalam menciptakan K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban), serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam setiap pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori yang berkaitan dengan fungsi pengawasan dan dengan menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa dari keempat jenis pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pasar, terbukti semuanya masih belum efektif dalam membina PKL untuk menjaga dan menciptakan K3 di lingkungan jalan pasar raya padang.⁹

Penelitian yang pernah dilakukan adalah oleh Asro Guswar Hakim yang bertujuan untuk mengetahui penataan ruang usaha sektor informal di pinggiran jalan KM 5 oleh Dinas Tata Kota Kota Palembang, dengan menggunakan teori

⁸ Niken Ratna Tri Hiyastuti. (2006). Skripsi. Kajian Karakteristik Berlokasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pecinan Semarang. Universitas Diponegoro

⁹ Harry Ferdinanda. (2009) . Penerapan Fungsi Pengawasan dalam Pengelolaan PKL (Pedagang Kaki Lima) oleh Dinas Pasar Kota Padang di Jalan Pasar Raya Padang. Skripsi. Universitas Andalas

sistem dengan metode kualitatif dapat diketahui bahwa penataan ruang usaha sektor informal di Pinggiran Jalan KM 5 belum dilakukan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat bahwa lokasi usaha mereka bukanlah lokasi untuk perdagangan, serta bangunan usaha mereka tidak memiliki izin sehingga pemerintah berhak menggusur dan menertibkan mereka. Akan tetapi, pemerintah merasa bahwa usaha sektor informal samapai saat ini juga mempunyai dampak yang positif karena merupakan sumber ekonomi masyarakat dan mampu mengurangi tingkat pengangguran dengan banyaknya usaha sektor informal ini menyerap tenaga kerja sehingga usaha sektor informal ini masih bebas berlokasi di pinggiran jalan. Kendala yang dihadapi adalah tidak adanya pemahaman masyarakat bahwa lokasi usaha mereka merupakan milik pemerintah dan belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang usaha sektor informal ini.¹⁰

Penelitian yang diangkat oleh peneliti dengan judul “Analisis Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Sungai Penuh (Studi Penelitian pinggiran Jalan Prof.M.Yamin, SH dan Jalan H. Agus Salim)” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penataan ruang yang dilakukan Pemerintah Kota Sungai Penuh khususnya penataan ruang publik yang digunakan oleh para PKL dan apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penataan ruang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana penulis mencoba menggambarkan bagaimana penataan ruang usaha sektor informal di Kota Sungai

¹⁰ Asro Guswar Hakim, (2010). Skripsi. Analisis Penataan Ruang Usaha Sektor informal di Kota Palembang oleh Dinas Tata Kota (Studi Penelitian di Pinggiran Jalan KM. 5). UNSRI : Palembang.

Penuh dengan melakukan wawancara terhadap pihak Pemerintah Kota yang terkait dan terhadap para PKL, melakukan observasi serta dengan studi pustaka.

Tabel 2.1
Rangkuman Penelitian Terdahulu & Sekarang

NO	JUDUL SKRIPSI	PENULIS	TUJUAN	TEORI	METODE	HASIL
1	Analisis Penataan Ruang Usaha Sektor informal di Kota Palembang oleh Dinas Tata Kota (Studi Penelitian di Pinggir Jalan KM. 5)	Asro Guswar Hakim	untuk mengetahui penataan ruang usaha sektor informal di pinggir jalan KM 5 oleh Dinas Tata Kota Kota Palembang	Sistem	Kualitatif	Penataan ruang usaha sektor informal di pinggir jalan KM. 5 belum dilakukan secara optimal, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat bahwa lokasi usaha mereka bukanlah lokasi untuk perdagangan.
2	Kajian Karakteristik Berlokasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pecinan Semarang	Risa Niken Ratna Tri Hiyastuti	menemukenali karakteristik berlokasi aktivitas PKL di Kawasan Pecinan Semarang sebagai kawasan campuran	teknik analisis distribusi frekuensi, cross tabulation dan deskriptif komparatif serta deskriptif statistic	Kuantitatif	aktivitas PKL di Kawasan Pecinan Semarang yang berfungsi sebagai kawasan campuran serta karakteristik berlokasi aktivitas PKL pada setiap spot-spot lokasi dagang PKL yang terdapat di kawasan ini
3	Penerapan Fungsi Pengawasan dalam Pengelolaan PKL (Pedagang Kaki Lima) oleh Dinas Pasar Kota Padang di Jalan Pasar Raya	Harry Ferdinanda	untuk melihat dan mendeskripsikan seperti apa bentuk dan sifat pengawasan yang dilakukan oleh dinas pasar terhadap keberadaan PKL di jalan pasar raya padang dalam menciptakan K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban), serta untuk mengetahui	Fungsi pengawasan	Kualitatif deskriptif	keempat jenis pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pasar, terbukti semuanya masih belum efektif dalam membina PKL untuk menjaga dan menciptakan K3 di lingkungan jalan pasar raya padang.

4	Analisis Penataan Ruang Usaha Sektor informal di Kota Sungai Penuh (Studi Penelitian di Jalan Prof. M. Yamin, SH, dan jalan H. Agus Salim)	Silvia Agnesia Wulandari	kendala yang dihadapi dalam setiap pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut Untuk mengetahui bagaimana penataan ruang usaha sektor informal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh dan apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penataan ruang tersebut.	Asas-asas penataan ruang	Kualitatif deskriptif	Pemerintah belum optimal melaksanakan penataan ruang PKL karena belum jelasnya peraturan dan adanya kendala yaitu tidak ada lokasi yang tepat untuk relokasi PKL.
---	--	--------------------------	--	--------------------------	-----------------------	---

2.2 Pendekatan Teoritis

2.2.1 Perencanaan

Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan adalah proses penentuan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dan bagaimana cara terbaik untuk melakukan hal tersebut. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain; pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi.

Sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu.¹¹

Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang paling dasar dari semua fungsi-fungsi manajemen yang lain. Semua fungsi manajemen harus berdasarkan rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Perencanaan dibuat untuk menentukan apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan harus dilakukan dan siapa yang akan melakukan. Perencanaan ini mengikuti siklus perencanaan yang dimulai dengan menentukan kebutuhan, berakhir dengan kontrol dan monitoring, kemudian kembali lagi pada menentukan kebutuhan.

Alasan penting di dalam pembuatan perencanaan adalah untuk menghindari ketidakpastian langkah-langkah serta perubahan-perubahan, sehingga kita dapat memfokuskan langkah-langkah kita ke arah sasaran dan target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selain itu untuk memilih alternatif operasi yang ekonomis; serta untuk kepentingan pengawasan.

Pengertian perencanaan mempunyai beberapa definisi rumusan yang berbeda satu dengan lainnya. Definisi perencanaan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Menurut Cuningham menyatakan bahwa perencanaan adalah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan

¹¹ Winardi, (1979). Pengantar Manajemen, Nova : Bandung, hal. 17

memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima dan digunakan dalam penyelesaian.

- Menurut Siagian (1994:108) perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.”
- Menurut Prajudi Atmosudirjo perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan tertentu, oleh siapa, dan bagaimana.
- Bintoro Tjokroamidjojo menyatakan bahwa perencanaan dalam arti luas adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.¹²

Menurut peneliti perencanaan adalah suatu proses pemilihan dan pemikiran yang menghubungkan fakta-fakta berdasarkan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan menguraikan bagaimana pencapaiannya.

Adapun fungsi dari perencanaan adalah menjelaskan secara tepat tujuan-tujuan serta cara-cara mencapai tujuan, sebagai pedoman bagi semua orang yang

¹² Sarwoto, (1988). Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen, Ghalia Indonesia : Jakarta, hal. 66

terlibat dalam organisasi pada pelaksanaan rencana yang telah disusun, merupakan alat pengawasan terhadap pelaksanaan program, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan segala sumber daya yang dimiliki organisasi, memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap pelaksanaan, sehingga dapat meningkatkan kerja sama/koordinasi, menetapkan tolok ukur (kriteria) kemajuan pelaksanaan program setiap saat.

2.2.2 Penataan Ruang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang itu termasuk daratan, lautan, angkasa termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya dan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.¹³

Dalam bukunya Budi Supriyatno, disebutkan bahwa ruang berasal dari bahasa latin disebut *spatium*. Dalam bahasa Inggris *Spatial*. Pengertian ruang biasanya diartikan dengan tempat dimana terdapat benda-benda terletak seolah-olah sebagai wadah. Ruang didefinisikan sebagai tempat atau wadah bagi manusia atau makhluk lainnya yang hidup dalam rangka melakukan kegiatan untuk melangsungkan kehidupan di dunia.

¹³ Undang-undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Menurut Robinson Tarigan ruang adalah permukaan bumi, baik yang ada di atasnya maupun yang ada di bawahnya sepanjang manusia masih bisa menjangkaunya. Namun, dalam studi ruang yang menjadi perhatian bukanlah kemampuan untuk membuat daftar tentang posisi berbagai benda atau kegiatan yang ada dalam satu ruang wilayah melainkan analisis atau dampak/ keterkaitan antara kegiatan di suatu lokasi.¹⁴

Dari definisi tersebut apabila digabungkan maka, penulis menyimpulkan tentang ruang sebagai berikut :

1. Ruang merupakan satu wadah yang mengandung atau menerima kegiatan materi.
2. Ruang merupakan alat untuk menempatkan kegiatan dengan memberikan struktur-struktur dan batas-batas dimana kegiatan itu berlangsung.
3. Ruang merupakan tempat untuk melakukan aktivitas hidup dan makhluk lainnya untuk melangsungkan hidupnya.
4. Ruang terdiri dari darat, laut dan udara termasuk di dalam bumi sebagai kesatuan wilayah.

Ruang memiliki pengertian yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki satu konsep yang sama yaitu tempat yang berada di permukaan bumi. Bila dihubungkan dengan penelitian, maka ruang yang dimaksud adalah tempat atau lokasi yang bisa dijadikan untuk berkegiatan atau bergerak dan menunjukkan posisi perletakan sebuah objek yang berada pada permukaan bumi.

¹⁴ Johara T. Jayadinata.(1999). Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan & Wilayah. ITB : Bandung. Hal 15

Tata Ruang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan, tata ruang diartikan sebagai wujud struktur ruang dan pola ruang. Sedangkan struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.¹⁵ Tata ruang biasanya diartikan sebagai segala sesuatu penataan yang berkaitan dengan ruang. Pandangan para pakar yang berkaitan dengan profesi yang berhubungan dengan tata ruang, wawasan pengertian tata ruang terkait dengan segala sesuatu yang berada dalam ruang sebagai wadah penyelenggara kehidupan.

Menurut peneliti tata ruang didefinisikan sebagai suatu proses kegiatan dalam rangka menata atau menyusun bentuk struktur dan pola pemanfaatan ruang secara efisiensi dan efektif. Dalam definisi tersebut ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya. Pertama, dalam tata ruang terdapat suatu proses kegiatan yang terkandung di dalamnya. Kedua, kegiatan tersebut adalah menata dan menyusun dan pola pemanfaatan ruang. Ketiga, adanya kegiatan yang sifatnya lebih efisien dan efektif, sehingga menghindarkan penggunaan ruang yang berlebihan.

Berdasarkan uraian di atas, penataan ruang dapat diartikan sebagai pengaturan atau pembenahan suatu tempat atau lokasi agar menjadi lebih teratur dari yang sebelumnya. Ruang publik adalah suatu tempat yang dapat menunjukkan perletakan sebuah objek dan dapat digunakan oleh setiap masyarakat dengan bebas tanpa ada peraturan yang mengikat. Sedangkan ruang

¹⁵ UU No. 26 Tahun 2007, *Op.cit*

privat adalah suatu tempat yang khusus diperuntukkan bagi sekelompok masyarakat saja.

2.2.3 Usaha Sektor Informal (Pedagang Kaki Lima)

Sektor informal memiliki peran yang besar di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Sektor informal adalah sektor yang tidak terorganisasi (*unorganized*), tidak diatur (*unregulated*), dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar (*unregistered*).¹⁶ Pembahasan tentang “*sektor informal*” telah menghasilkan sejumlah besar dokumentasi dari berbagai pelosok dunia. Pekerja di sektor kerja informal atau populer dengan kata pedagang kaki lima (PKL) merupakan hal fenomenal di Indonesia. Para pekerja ini sering kita jumpai di pinggir-pinggir jalan ataupun kolong-kolong jembatan di daerah perkotaan. Kebanyakan mereka adalah para migran yang datang dari pedesaan akibat sempitnya lapangan pekerjaan di sana.

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya

¹⁶ Tri widodo, (2006). Peran Sektor informal Terhadap Perekonomian Daerah : Pendekatan Delphi-IO dan Aplikasi. Jurnal Ekonnomi dan Bisnis Indonesia vol.21, No. 3. Universitas Gajah Mada, Hal. 254

yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter.

Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika merunut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki.

Dibeberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor. Selain itu ada PKL yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Sampah dan air sabun dapat lebih merusak sungai yang ada dengan mematikan ikan dan menyebabkan eutrofikasi. Tetapi PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat, murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya disekitar rumah mereka.

Fenomena pedagang kaki lima sampai sekarang belum ditemukan solusi yang tepat bagaimana mengelola hal tersebut sehingga bukan menjadi beban perkotaan, tapi sebaliknya menjadi solusi dan pendukung perekonomian. Ironinya, hal yang sering kita temui adalah marginalisasi para pekerja di sektor informal dengan dalih para pekerja tersebut telah menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari penggunaan fasilitas umum seperti daerah milik jalan atau trotoar dan

jembatan sampai masalah lingkungan sehingga stigma yang muncul dan berkembang adalah para pekerja tersebut hanya menjadi parasit kota dan berdampak menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan dan kelancaran lalu lintas. Sebagai bentuk reaksi pemerintah terhadap aksi para migran tersebut adalah bentuk pengaturan yang aplikasinya di lapangan dalam bentuk kekerasan yang sudah melanggar norma-norma kesusilaan seperti pengusuran ataupun bentuk kekerasan lainnya atas nama pengaturan. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak diberi ruang sedikitpun untuk beraktualisasi dan berperan dalam perekonomian perkotaan.

Canagarajah dan Sethuraman dari *The Human Development Network, The World Bank*, menyatakan bahwa ekonomi informal terdiri dari seluruh kegiatan ekonomi yang berada diluar kerangka institusional resmi. Akibatnya, pemerintah hanya memiliki kontrol yang kecil terhadap kualitas dari ketenagakerjaannya. Bahkan seringkali pemerintah pada kenyataannya tidak memiliki data statistik dari kelompok ini.¹⁷

Lebih lanjut disebutkan bahwa ada berbagai alasan mengapa kegiatan-kegiatan ini gagal untuk mengikuti kerangka institusional yang resmi. Sebagian besar dari usaha-usaha informal yang terlibat dalam produksi dan distribusi cenderung berskala sangat kecil, dimana orang-orang yang mendirikananya sangat kurang dalam hal pendidikan dan keterampilan, dan hanya memiliki sedikit sumber daya untuk investasi fisik seperti pabrik dan perlengkapan, serta mesin-mesin. Agaknya kurang tepat juga jika disebutkan bahwa institusi-institusi formal

¹⁷ Tara Bhakti Suprobo,dkk, (2007) . Sektor Informal di Indonesia dan Jaminan Sosial.Laporan Teknis Untuk Penyusunan Peraturan Pelaksanaan UU tentang SJSN. Hal. 10

adalah yang paling bertanggung jawab atas munculnya sektor informal. Selain peraturan-peraturan pemerintah, hukum-hukum kebiasaan/ adat yang ada di masyarakat telah ikut mendorong timbulnya sektor informal dan menghambat usaha-usaha kecil untuk menjadi institusi formal. Di negara tertentu hukum sejenis ini mengatur alokasi tanah, pembagian warisan dan penerus keluarga, dan hak atas bangunan. Misalnya di Zaire, perempuan harus memperoleh izin dan tanda tangan dari suaminya ketika akan membuka rekening di bank. Hal ini menghambat usaha informal, yang banyak dikelola oleh perempuan, untuk menjadi sebuah usaha formal. Kesimpulannya, ekonomi informal terbentuk sebagai akibat dari adanya hambatan baik dari sisi formal dan informal sekaligus.¹⁸

Jenis usaha yang digelar oleh pelaku sektor informal berbagai macam antara lain, warung makan semi permanen di kaki lima yaitu dengan menjajakan makanan dengan menggunakan gerobak, warung kelontong dalam gerobak, menjual makanan dan minuman di tempat keramaian, berdagang mainan anak-anak, berdagang alat-alat kebutuhan pelengkap seperti perlengkapan mandi atau perlengkapan alat shalat, bahkan beberapa bentuk permainan dan hiburan yang menghasilkan keuntungan.

Istilah sektor informal biasanya digunakan untuk mengajukan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Alasan berskala kecil karena :

- a. Umumnya mereka berasal dari kalangan miskin

¹⁸ *Ibid*

- b. Sebagai suatu manifestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan kerja di Negara berkembang
- c. Bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan untuk memperoleh keuntungan
- d. Umumnya mereka berpendidikan sangat rendah
- e. Mempunyai keterampilan rendah
- f. Umumnya dilakukan oleh para migran.¹⁹

Dari ciri-ciri tersebut dapat digambarkan bahwa usaha-usaha itu berupaya menciptakan kesempatan kerja dan memperoleh pendapatan untuk dirinya sendiri. Menurut Sethurman sendiri bahwa konseptualisasi sektor informal yang tersebut diatas walaupun bermanfaat tetapi belum dapat memecahkan masalah definisi. Hal ini karena masih diperlukannya beberapa definisi untuk menentukan batasan sektor ini baik dari sudut pandang operasional maupun penelitian.

Simanjuntak, memberikan ciri-ciri yang tergolong sektor informal sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha umumnya sederhana
- b. Skala usaha relatif kecil
- c. Usaha sektor informal umumnya tidak mempunyai izin usaha
- d. Untuk bekerja di sektor informal lebih mudah daripada di sektor formal
- e. Tingkat pendapatan di sektor informal lebih mudah daripada disektor formal

¹⁹ www.bappeda.pontianakkota.go.id, diunduh tanggal 29 Juni 2011

- f. Tingkat pendapatan di sektor informal biasanya rendah
- g. Keterkaitan sektor informal dengan usaha-usaha lain sangat kecil
- h. Usaha-usaha di sektor informal sangat beraneka ragam.

Usaha-usaha sektor informal yang dimaksud diantaranya pedagang kaki lima, pedagang keliling, tukang warung, tukang cukur, tukang becak, tukang sepatu, tukang loak serta usaha-usaha rumah tangga seperti pembuat tempe, pembuat kue, pembuat es mambo, barang-barang anyaman dan lain-lain.²⁰

Dengan berpedoman pada pendapat-pendapat para ahli mengenai usaha sektor informal, maka dapat disimpulkan bahwa sektor informal adalah kegiatan usaha yang memiliki modal dan pendapatan yang kecil dengan menggunakan peralatan dan perlengkapan yang sederhana sehingga tidak membutuhkan keahlian khusus dan pendidikan yang tinggi. Demikian pula kegiatan di pinggir Jalan Prof.M.Yamin, SH dan Jalan H. Agus Salim di mana para pelaku usaha sektor informal ini menggunakan modal yang sedikit untuk memulai usahanya dengan menggunakan perlengkapan seadanya dan dibantu oleh pekerja yang merupakan keluarga atau teman sendiri tanpa memperdulikan keahlian ataupun pendidikan yang dimiliki oleh pekerja yang bersangkutan.

Kegiatan ekonomi sektor informal ini tidak memilih lokasi secara acak berada di lokasi tersebut, melainkan menunjukkan pola dan susunan (mekanisme) yang dapat diselidiki dan dimengerti. Sejak awal kegiatan usaha sektor informal memilih lokasi ruang publik, seperti di tepi sepanjang jalur-jalur lintas primer dan

²⁰ *Ibid*

di tempat-tempat konsentrasi pelanggan komersial. Karena lokasi sektor informal mengandalkan kemudahan akses dan keramaian sehingga akan memudahkan dijangkau oleh konsumen.

Berdasarkan uraian diatas keberadaan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di pinggiran Jalan Prof.M.Yamin, SH dan Jalan H. Agus Salim menggunakan ruang publik agar mudah dijangkau oleh masyarakat, seperti tepi jalan umum. Akibatnya keadaan ruang publik terlihat tidak teratur dan dapat menimbulkan kemacetan serta perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah dalam pemanfaatan ruang publik kota.

2.2.4 Analisis Perencanaan Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima (PKL)

Perencanaan merupakan salah satu bagian dari Ilmu Administrasi Negara dikarenakan Ilmu Administrasi Negara bersifat penting dalam bidang pelayanan. Pentingnya pelayanan ini karena menyangkut kepentingan semua lapisan masyarakat dan kalau diserahkan kepada orang lainnya selain organisasi pemerintah maka akan tidak berjalan. Sebagian besar permasalahan dalam Administrasi Negara adalah suatu sistem yang menjawab persoalan-persoalan masyarakat. Disiplin administrasi Negara pada hakekatnya adalah suatu disiplin yang menanggapi masalah-masalah masyarakat dan usaha masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang No.26 ayat (1) Tahun 2007 yaitu negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, negara memberikan kewenangan

penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.²¹ Lahan perkotaan yang tersedia relatif terbatas sedangkan berbagai jenis kegiatan yang membutuhkan lahan perkotaan itu sangat banyak, sehingga terjadi ketimpangan dalam pemanfaatan lahan perkotaan. Masalah-masalah yang dihadapi daerah perkotaan sangat luas dan kompleks, namun dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu masalah makro dan masalah mikro. Masalah makro adalah berkaitan dengan fungsi kota bagi wilayah sekitarnya, sedangkan masalah mikro adalah meliputi masalah-masalah internal kota (misalnya masalah kekurangan lapangan pekerjaan, masalah perkampungan kumuh, masalah kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintas, dan lainnya).

Lingkungan fisik perkotaan yang kurang serasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu laju pertumbuhan pembangunan gedung-gedung yang cepat tetapi tidak berencana, penentuan lokasi industri yang tidak tepat, dan penggunaan lahan perkotaan yang tidak efisien. Dalam hubungan ini pemerintah kota perlu mengambil langkah-langkah pengaturan terutama dalam membantu menanggulangi akibat-akibat negatif dari penempatan lokasi-lokasi industri yang tidak tepat, mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pemilihan lokasi dan mengadakan pengawasan pada tempat-tempat pekerjaan. Keadaan tempat-tempat pekerjaan harus diusahakan sedapat mungkin memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan, kebersihan dan keindahan.

Bagi para pejabat dan para perencana taat ruang yang menjalankan tugas pemerintahan, model mengenai tujuan menyediakan pelayanan masa depan dalam

²¹ Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

manajemen tata ruang mungkin tidak terlalu menarik. Mereka ini bertugas untuk menyusun dan menjalankan kebijakan tata ruang sekarang. Sementara pemikiran masyarakat tata ruang harus mampu menyediakan layanan yang dapat mendorong infrastruktur kota yang dapat memecahkan permasalahan kini dan yang akan datang atau masa depan. Sektor informal yang tidak tertata cenderung memberikan kesan kumuh pada lingkungan setempat baik mengenai lingkungan sosial maupun lingkungan fisik (kebersihan, kenyamanan, dan keamanan).²²

Dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warganya, tata ruang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Dalam pada itu manajemen tata ruang harus dilakukan serius baik oleh pemerintah maupun warga masyarakat. Agar pelaksanaan manajemen tata ruang bisa berjalan dengan baik harus diselenggarakan berdasarkan asas-asas yang dikemukakan oleh Budi Supriyatno, asas-asas tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 :

Tabel 2.2 Asas-Asas Penataan Ruang

NO	ASAS	PENGERTIAN
1	Asas Kepastian Hukum	Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan negara.
2	Asas tertib penyelenggaraan negara	Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian negara.
3	Asas kepentingan umum	Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4	Asas keterbukaan	Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5	Asas proporsionalitas	Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak

²² *Ibid.* Tara Bhakti Suprobo, dkk

6	Asas profesionalitas	dan kewajiban penyelenggara negara. Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7	Asas akuntabilitas	Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8	Asas keterpaduan	Penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
9	Asas keserasian	Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan diartikan bahwa keseimbangan diartikan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.
10	Asas keberlanjutan	Penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.
11	Asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan	Penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Sumber : Budi Supriyatno, (2009). Manajemen Tata Ruang. CV. Media Brilian : Tangerang. Hal. 37

Dari beberapa asas tersebut, maka peneliti memilih 5 asas yang digunakan dalam penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan 5 asas tersebut yang sesuai dengan kebutuhan untuk penelitian mengenai penataan ruang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Sungai Penuh. Walaupun peneliti menggunakan 5 asas, namun penjelasannya akan mencakup dari keseluruhan asas. Jadi, peneliti menggunakan 5 asas yang akan mencakup dari seluruh asas-asas tersebut untuk dijadikan teori untuk menggambarkan bagaimana penataan ruang Pedagang kaki Lima (PKL) di Kota Sungai Penuh. 5 asas tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Asas Kepastian Hukum, asas ini dipilih dengan alasan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Indikatornya adalah :

- a) Izin usaha sektor informal
- 2) Asas Kepentingan umum, asas ini dipilih karena asas ini mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

Indikatornya adalah :

- a) Manfaat usaha sektor informal
- 3) Asas Keresasian, asas ini dipilih untuk mewujudkan keserasian antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan dalam penataan ruang.

Indikatornya adalah :

- a) Sumber Daya Manusia
- b) Ruang usaha
- c) Sarana dan Prasarana
- 4) Asas Keberlanjutan, asas ini dipilih untuk menjamin kelestarian dan kelangsungan lingkungan.

Indikatornya adalah :

- a) Dampak usaha sektor informal
- 5) Asas Keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan, asas ini dipilih untuk mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Indikatornya adalah :

a) Lokasinya sudah tertata atau belum

Penyelenggaraan manajemen ruang Negara Republik Indonesia seyogyanya mengarah pada tujuan untuk mewujudkan ruang wilayah ruang wilayah nasional yang :

1. *Aman*. Aman dalam arti bahwa situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupan terlindungi dari berbagai ancaman.
2. *Nyaman*. Pengertian nyaman adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam susunan yang tenang dan damai.
3. *Produktif*. Produktif dalam arti bahwa proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.
4. *Berkelanjutan*. Pengertian berkelanjutan adalah kondisi kualitas fisik dapat diperhatikan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.²³

Organisasi merupakan suatu kesatuan sistem yang memiliki sub-sub sistem yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Suatu organisasi harus memiliki manajemen yang baik untuk menjalankan fungsinya, begitu juga dalam menangani permasalahan usaha sektor informal. Manajemen

²³ Budi Supriyatno, (2009). Manajemen Tata Ruang. CV. Media Brilian : Tangerang. Hal.41

merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Dengan manajemen, daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan.

Manajemen tata ruang merupakan gabungan dari kata “manajemen dan tata ruang”, keduanya telah dijelaskan. Menurut peneliti, Manajemen Tata Ruang dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengelola tata ruang yang kegiatannya meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar lebih efektif dan efisien dalam rangka mendorong pelaksanaan pembangunan nasional.

Penelitian ini termasuk dalam bagian administrasi negara dimana masalah yang timbul adalah penyalahgunaan ruang publik untuk kegiatan tertentu yaitu munculnya kegiatan tertentu berupa kegiatan PKL pada tempat-tempat umum yang bukan termasuk kawasan perdagangan sehingga dapat dikatakan sebagai tempat yang dilarang untuk berdagang sehingga menyebabkan ketidakteraturan di daerah pinggiran Kota Sungai Penuh khususnya Jalan Prof.M.Yamin, SH dan Jalan H. Agus Salim.

Daftar Istilah

1. Perencanaan adalah suatu proses pemilihan dan pemikiran yang menghubungkan fakta-fakta berdasarkan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-

kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan menguraikan bagaimana pencapaiannya.


2. Penataan merupakan proses atau cara mengatur, menyusun atau membenahi sesuatu agar dapat lebih baik lagi dari yang sebelumnya.
3. Ruang merupakan tempat acuan untuk menunjukkan posisi perletakan sebuah objek, dan menjadi suatu medium yang memungkinkan suatu objek bergerak.
4. Usaha sektor informal adalah suatu usaha kecil yang dilakukan oleh seseorang dengan modal yang sedikit dan menempati lokasi tertentu baik bersifat permanen, semi permanen maupun tidak permanen tanpa legalisasi dari pemerintah.
5. Analisis penataan ruang usaha sektor informal agar menjadi lebih teratur sesuai dengan waktu, sarana usaha dan jenis dagangan.

Analisis penataan ruang usaha sektor informal di pinggiran Jalan Prof.M.Yamin, SH dan Jalan H. Agus Salim dengan indikator di bawah ini :


1. Asas Kepastian Hukum, asas ini dipilih dengan alasan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2. Asas kepentingan umum, yaitu Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.
3. Asas keserasian, yaitu Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan diartikan bahwa keseimbangan diartikan bahwa penataan ruang

diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.

4. Asas keberlanjutan, yaitu Penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.
5. Asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, yaitu Penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.



2.3 Skema Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Yang Digunakan

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran atau suatu fenomena tentang keadaan yang ada dan diperoleh dari data primer dan data sekunder yang telah berhasil penulis kumpulkan.

Hadari Nawawi mengemukakan bahwa metode deskriptif adalah :

Sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (Seseorang, lembaga, mesyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁴

Penelitian dengan desain deskriptif mempunyai dua tujuan yaitu :

- Pertama, untuk mengetahui perkembangan fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu.
- Kedua, untuk mendeskripsikan secara rinci fenomena tertentu. Penelitian dirumuskan secara ketat, adakalanya menggunakan hipotesis tetapi bukan untuk secara statistik.

Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa melalui penelitian deskriptif dapat digambarkan gejala-gejala dari objek penelitian secara lengkap

²⁴ Hadari Nawawi, (1986). Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta : UGM Press, , hal. 63.

agar jelas keadaan dan kondisinya. Penemuan gejala-gejala itu bukan berarti hanya sekedar menunjukkan distribusinya, melainkan berusaha mengemukakan fakta yang ada di lapangan/ lokasi penelitian. Penelitian dengan menggunakan desain deskriptif, berusaha untuk menggambarkan fenomena atau gejala yang berkenaan dengan analisis penataan ruang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Sungai Penuh.

Tujuan daripada teknik analisis data ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan hal yang tersirat dari fakta dan sifat-sifat latar belakang penelitian tertentu secara sistematis. Dengan demikian dapat disimpulkan dan diuraikan tentang kolektifitas dari objek penelitian. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Moleong bahwa deskriptif kualitatif lebih tertarik pada hasil yang universal.²⁵

Peneliti akan mendeskripsikan bagaimana penataan ruang usaha sektor informal khususnya para PKL di Kota Sungai Penuh. Peneliti akan mendeskripsikan penataan ruang menggunakan metode kualitatif sesuai dengan data yang ditemukan di lapangan, sehingga akhirnya mendapatkan hasil penelitian dan mendapatkan kesimpulan.

3.2 Peranan Peneliti

Peranan peneliti dalam penelitian ini sangat besar. Peneliti telah terlibat langsung secara aktif dengan subjek penelitiannya. Dalam penelitian ini peneliti murni berperan sebagai peneliti yang artinya peneliti berada diluar objek yang

²⁵ Lexy J. Moleong. (2003). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya . Hal:3

sedang diteliti dan hanya fokus pada objek dengan tetap memperhatikan aspek-aspek penting dalam proses pengumpulan data.

Dalam proses penelitian ini, penulis sekaligus menjadi peneliti melakukan wawancara terhadap para informan, telaah dokumentasi terhadap apa yang menjadi fokus penelitian. Namun dalam proses penelitian ini, peneliti juga mengalami hambatan-hambatan seperti ada kesulitan untuk menemui informan untuk melakukan wawancara, salah satu hambatan dalam wawancara adalah susah dalam menemui informan.

Peneliti terlebih dahulu melakukan observasi awal ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data, selanjutnya peneliti mengumpulkan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi selama di lapangan sehingga menghasilkan data primer dan data sekunder.

3.3 Teknik Pemilihan Informan

Informan merupakan orang yang dapat memberikan informasi kepada peneliti. Pemilihan informan dilakukan dengan tujuannya adalah menyaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan berupaya menggali informasi yang menjadi dasar penulisan laporan. Pada penelitian ini teknik yang digunakan *purposive sampling* (sampel bertujuan) atau yang didasarkan kepada jawaban informan. Informan dikatakan orang yang mempunyai cukup banyak informasi atau mengetahui banyak tentang pokok penelitian.

Langkah awal yang dilakukan peneliti dalam menentukan jumlah informan yang dijadikan narasumber dari lembaga yang diteliti adalah dengan menggunakan *purposive sampling*. Caranya adalah dengan membuat daftar nama narasumber/ informan yang diwawancarai yang ditentukan oleh peneliti sendiri, setelah peneliti melakukan observasi awal.

Untuk informan yang berasal dari kalangan PKL atau diluar lembaga yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini, diambil dengan menggunakan metode *accidental*. Teknik penarikan informan melalui *accidental* ini didasarkan pada kemudahan (*covenience*).²⁶ Sampel dapat dipilih karena berada pada waktu, situasi dan tempat yang tepat. Berikut ini merupakan daftar informan yang diwawancarai oleh peneliti:

Tabel 3.1 Daftar Informan

NO	INFORMAN	
1	Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Sukirman
2	Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran	Syafril
4	KaSat Pol PP	Palgunadi
5	Kepala Bappeda	Fitra Helmi

²⁶ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah. (2005). Metode Penelitian Kuantitatif (Teori dan Aplikasi). PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta, Hal. 135

3.4 Unit Analisis

Unit analisis data adalah unit yang akan diteliti atau dianalisa. Adapun yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga. Namun subyek dari unit analisis ini adalah keanggotaan dalam lembaga tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Sungai Penuh, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, SatPol-PP dan Bappeda.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui perpustakaan dan instansi atau kantor terkait dengan tujuan perolehan data. Di samping itu, penulis melakukan penelitian kepustakaan karena kepustakaan juga merupakan sumber data terutama data tentang pendapat para ahli tentang teori-teori tertentu yang relevan dengan permasalahan penelitian termasuk berbagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Telaah Dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui usaha pengumpulan dokumen, arsip-arsip dan bahan-bahan tertulis lainnya, baik yang diperoleh melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Sungai Penuh, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, SATPOL-PP dan Bappeda Kota Sungai Penuh yang memiliki data informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian.

2. Data Primer

Data di dapat dengan melalui wawancara yang mendalam terhadap pihak yang terkait dalam permasalahan penelitian ini dan data didapat dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Yaitu teknik dalam memperoleh data dengan cara berhadapan langsung/ tatap muka antara peneliti dengan responden. Guba dan Lincoln mendefinisikan dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.²⁷ Dengan teknik ini diharapkan penulis akan memperoleh data tambahan yang belum didapat dari daftar pertanyaan. Dengan demikian, teknik ini digunakan sebagai pelengkap teknik kuisioner. Proses wawancara dilakukan dengan panduan seperangkat pedoman wawancara yang disusun secara terstruktur.

b. Observasi

Data didapat dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan.

Peneliti melakukan peninjauan langsung ke lokasi penelitian dengan

²⁷ Lexy J. Moleong. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Hal. 161.

mengamati apa-apa saja yang terjadi di lokasi penelitian yang berhubungan dengan pembahasan yang ingin dilakukan.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini pengujian data dilakukan dengan *triangulasi data*. *Triangulasi* diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang ada. Sehingga nantinya setelah semua data dikumpulkan barulah dibandingkan dengan situasi yang ada. Disini peneliti akan membandingkan data yang diperoleh dari responden dan kemudian dibandingkan lagi dengan kondisi nyata dilapangan. Dalam penelitian ini triangulasi data dilakukan dengan memperbandingkan data yang diperoleh diantara informan penelitian serta perbandingan dengan beberapa sumber data sekunder seperti perda atau dokumen resmi lainnya.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam penelitian ini, triangulasi teknik dilakukan dengan cara peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi selain teknik wawancara. Teknik pengumpulan data dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan foto-foto yang terkait dengan fokus permasalahan penelitian kepada informan yang diwawancarai.

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal yang dapat dicapai dengan jalan : (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda, orang pemerintahan, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait.

Tabel 3.2 Nama Pedagang Kaki Lima

NO	NAMA
1	Rosdimar
2	Ajis
3	Zul
4	Bahar
5	Warni
6	Nur Erlinda
7	Edwin
8	Mujinah
9	Syamsimar
10	Lisna

3.7 Analisis Data

Menurut Patton, analisa data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema.²⁸ Analisa data dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari informan.

Proses pengorganisasian data yang terdiri atas catatan lapangan, hasil rekaman, dokumen berupa laporan dengan mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengkategorikan data sehingga mudah untuk diinterpretasikan dan dipahami. Dalam penelitian ini data yang telah dikumpul dari hasil wawancara dan studi dokumentasi diseleksi dan diklarifikasi sesuai dengan kebutuhan data dan kemudian dianalisis menurut kemampuan penulis dan sesuai dengan metode kualitatif.

Data yang peneliti peroleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan analisis data kualitatif *etik* dan *emik*. Analisis *etik* artinya data digambarkan menurut apa adanya sebagaimana digambarkan oleh informan. Sedangkan analisis *emik* artinya menggambarkan data berdasarkan interpretasi peneliti

3.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi..

²⁸ Burhan Bungin. (2005). Analisis Data Penelitian Kualitatif. PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta. Hal. 103

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kota Sungai Penuh

4.1.1. Kondisi Administratif, Kependudukan, Sosial-Ekonomi dan Budaya

Administratif

Kota Sungai Penuh terletak antara 101°14'32"BT dan 02°01'40"LS sampai dengan 02°14'54"LS, dengan ketinggian berada diantara 500 m-1000 m dari permukaan laut (Sungai Penuh Dalam Angka, 2011). Luas Wilayah keseluruhan sebesar 391,5 Km² (39.150 Ha) dengan wilayah administrasinya dibagi kedalam 5 kecamatan yang meliputi 4 kelurahan dan 65 desa, yaitu :

1. Kecamatan Pesisir Bukit dengan luas areal 21,10 Km² (2.110 Ha) atau 5,39 % dari total luas Kota Sungai Penuh yang meliputi 15 desa.
2. Kecamatan Hamparan Rawang dengan luas areal 12,15 Km² (1.215 Ha) atau 3,1 % dari total luas Kota Sungai Penuh yang meliputi 13 desa.
3. Kecamatan Sungai Penuh dengan luas areal 205,25 Km² (20.525 Ha) atau 52,43 % dari total luas Kota Sungai Penuh yang meliputi 4 kelurahan dan 15 desa.
4. Kecamatan Tanah Kampung dengan luas areal 11,00 Km² (1.100n Ha) atau 2,81 % dari total luas Kota Sungai Penuh yang meliputi 13 desa.
5. Kecamatan Kumun Debai dengan luas areal 142,00 Km² (14.200 Ha) atau 36,27 % dari total luas Kota Sungai Penuh yang meliputi 9 desa.


Kota Sungai Penuh merupakan daerah hasil pemekaran Kabupaten Kerinci berdasarkan UU No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh yang diresmikan pada tanggal 8 November 2008. Dari wilayah Kota Sungai Penuh keseluruhan (39.150 Ha), 59,2 % (23.177,6 Ha) merupakan wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), sehingga hanya sekitar 40,8 % (15.972,4 Ha) yang merupakan kawasan budidaya. Secara administratif Kota Sungai Penuh :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan : Kecamatan Siulak, Kecamatan Depati Tujuh dan Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan : Kecamatan Keliling Danau kabupaten Kerinci
- c. Sebelah barat berbatasan dengan : Kecamatan Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat
- d. Sebelah timur berbatasan dengan : Kecamatan Air Hangat Timur dan Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci

Dilihat dari sisi arahan sistem perkotaan nasional yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan arah pengembangan wilayah Provinsi Jambi, letak geografis Kota Sungai Penuh cukup strategis. Kota Sungai Penuh terletak pada posisi sentral antara Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu, dengan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang terdekat dengan Kota Sungai Penuh adalah Kota Padang (PKN Sumbar) yang jalur lintasnya melalui Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Muara Labuh atau PKW Painan. Sedangkan jalur lintas menuju PKN Kota Jambi melalui Pusat Kegiatan

Wilayah yang Dipromosikan (PKWp) Bangko dan Muaro Bungo yang merupakan PKW terdekat dengan Kota Sungai Penuh dalam wilayah Provinsi Jambi. Gambaran posisi Kota Sungai Penuh dengan Kabupaten/ Kota dan Provinsi lainnya dapat dilihat pada gambar 4.1 :

Gambar 4.1 Posisi Kota Sungai Penuh Terhadap Kabupaten/ kota dan Provinsi Sekitarnya



Kondisi Kependudukan

Kondisi jumlah penduduk Kota Sungai Penuh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, jumlah penduduk Kota Sungai Penuh berjumlah 82.293 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling besar adalah Kecamatan dengan jumlah penduduk sebesar 35.067 jiwa. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk paling kecil adalah Kecamatan tanah Kampung dengan jumlah 8.396 jiwa.

A. Jumlah dan laju Pertumbuhan Penduduk

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kota Sungai penuh adalah sebesar 1,04 %. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk Kota Sungai Penuh adalah kebiasaan penduduk mencari pekerjaan masuk/ keluar wilayah Kota Sungai Penuh, hal ini dikarenakan Kota Sungai Penuh telah menjadi destinasi perjalanan bagi wilayah-wilayah *hinterlandnya*, terutama yang berasal dari Kabupaten Kerinci. Hal itu menyebabkan timbulnya perbedaan jumlah penduduk yang beraktivitas di Kota Sungai Penuh (penduduk domisili).

Tabel 4.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Sungai penuh Tahun 2006-2010

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Sungai Penuh	32.794	33.034	33.274	33.517	35.067
2	Pesisir Bukit	16.533	16.654	16.775	16.899	17.683
3	Hamparan Rawang	13.087	13.183	13.279	13.376	12.726
4	Tanah kampung	8.280	8.341	8.402	8.463	8.396
5	Kumun Debai	8.715	8.779	8.843	8.907	8.421
	JUMLAH	79.409	79.991	80.573	81.162	82.293

Sumber : Bappeda Kota Sungai Penuh²⁹

²⁹ Bappeda Kota Sungai Penuh. Profil Wilayah

B. Pola Sebaran dan Kepadatan Penduduk

Pola sebaran penduduk di Kota Sungai Penuh hampir merata ke setiap Kecamatan. Dilihat dari persebarannya sebagian besar terdapat pada Kecamatan Sungai Penuh yang berjumlah 355.067 jiwa (41,30 %) sedangkan yang terkecil terdapat pada Kecamatan Tanah Kampung berjumlah 8.396 jiwa (10,43 %).

Kepadatan rata-rata penduduk di Kota Sungai Penuh adalah sebesar 515 jiwa/km², dengan Kecamatan terpadat adalah Kecamatan Hamparan Rawang, yang kepadatannya 1.047 jiwa/km². Sedangkan kepadatan terendah yaitu Kumun Debai yang kepadatan penduduknya 250 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya kepadatan penduduk Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada tabel 4. 2 :

Tabel 4.2 Kepadatan Penduduk Kota Sungai Penuh Tahun 2010

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jw)	Luas Wilayah (km ²)	TNKS (km ²)	Luas Budi Daya (km ²)	Kepadatan Penduduk (jw/km ²)
1	Tanah Kampung	8.396	11,00	-	11,00	763
2	Kumun Debai	8.421	142,00	108,34	33,66	250
3	Sungai Penuh	35.067	205,25	122,61	82,64	424
4	Hamparan Rawang	12.726	12,15	-	12,15	1047
5	Pesisir Bukit	17.683	21,10	83,2	20,27	872
	Kota Sungai Penuh	82.293	39,150	23.177,6	159,72	515

C. Struktur Penduduk

a. Kelompok Usia dan Jenis Kelamin

Kota Sungai Penuh secara umum dihuni oleh penduduk usia produktif. Hal ini menandakan bahwa perkembangan Kota Sungai Penuh ke depan harus mampu mengakomodasi pengembangan-pengembangan tempat bekerja, baik kegiatan

perdagangan dan jasa maupun kegiatan perkantoran. Struktur Penduduk Kota Sungai Penuh berdasarkan umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.3 :

Tabel 4.3 Struktur Penduduk Kota Sungai Penuh berdasarkan umur dan jenis kelamin

Kelompok	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Umur						
0-4	4.012	4,078	3.894	3,751	7.906	7,829
5-9	3.929	4,194	3.712	3,979	7.641	8,173
10-14	4.083	4,188	3.913	3,96	7.996	8,148
15-19	4.242	3,392	4.310	3,341	8.552	6,823
20-24	3.736	2,971	4.404	3,086	8.140	6,057
25-29	3.764	3,419	3.963	3,505	7.727	6,924
30-34	3.106	3,691	3.017	3,714	6.123	7,405
35-39	2.923	3,346	3.225	3,203	6.148	6,549
40-44	2.694	2,662	2.715	2,609	5.409	5,271
45-49	2.305	2,331	2.167	2,506	4.472	4,837
50-54	1.571	2,101	1.400	2,244	2.971	4,345
55-59	1.064	1,71	1.136	1,77	2.200	3,48
60-64	1.022	982	1.161	1,066	2.183	2,048
65-69	674	713	821	933	1.495	1,646
70-74	601	517	615	748	1.216	1,265
75+	438	537	545	956	983	1,493
Total	40.164	40.832	40.998	41.461	81.162	82.293

Sumber : Bappeda Kota Sungai Penuh, 2011³⁰

b. Kelompok Pekerjaan/ Lapangan Pekerjaan

Mata pencaharian utama penduduk di Kota Sungai Penuh mayoritas berkecimpung dalam sektor pertanian, perdagangan, buruh, serta pegawai negeri sipil. Sampai saat ini penduduk di Kota Sungai Penuh masih tergantung pada sektor ekstraktif terutama pertanian; perkebunan dan kehutanan, serta kegiatan jasa kemasyarakatan lainnya. Pada tabel IV.4 ini dapat dilihat struktur penduduk Kota Sungai Penuh menurut jenis pekerjaannya.

³⁰ *Ibid*, Bappeda

Tabel 4.4 Struktur Penduduk Kota Sungai Penuh menurut jenis pekerjaannya

No	Kecamatan	Jenis Pekerjaan						Jumlah
		Pedagang	Petani	Buruh	PNS	Industri/Jasa	Lain-lain	
1	Tanah Kampung	145	4201	1124	318	692	53	6.533
2	Sungai Penuh	5464	2766	1381	1381	1910	417	14.259
3	Hampanan Rawang	763	3902	1016	1016	258	118	6.690
4	Pesisir Bukit	1322	3226	1293	1293	102	58	6.902
5	Kumun Debai	439	3824	471	471	312	236	5.707
	Jumlah	8.133	17.919	5.285	4.598	3.274	882	40.091

Sumber : Survey Podes, Tahun 2011

1.1.1 Kondisi Sosial-Budaya dan Ekonomi

Penduduk (masyarakat) Kota Sungai Penuh adalah penduduk asli, artinya masyarakat Kota Sungai Penuh sejak nenek moyangnya telah lama menetap di daerah ini. Keadaan sosial masyarakat Kota Sungai Penuh dicirikan oleh adanya suku Kerinci, yaitu merupakan keturunan suku Melayu Tua yang telah menetap sejak zaman *Mezolitikum*, serta mempunyai bahasa dan dialek spesifik (bahasa Kerinci) dengan tulisan Rencong Srik. Daerah pertanian merupakan *enclave* yang terluas dalam kawasan TNKS dan merupakan daerah yang subur dan relative terisolir.

Hal tersebut menyebabkan perkembangan kebudayaan lebih menonjolkan sifat religius yang mayoritas Islam serta penghormatan kepada peninggalan nenek moyang. Hubungan kekerabatan lebih erat dan terikat satu sama lain yaitu terlihat adanya suatu strata masyarakat tuo-tuo tengganai (tokoh masyarakat, ninik mamak, kaum kerabat), alim ulama, cerdik pandai, masyarakat biasa, dan golongan-golongan orang-orang tua, serta golongan orang muda.

A. Pendidikan

Kondisi pendidikan di Kota Sungai Penuh dapat dilihat dari angka melek huruf, rata-rata lama bersekolah, dan partisipasi pendidikan berdasarkan usia sekolah. Terkait dengan angka melek huruf, pada tahun 2007 angka buta huruf penduduk tinggal lagi 5.125 orang (2,43 %), yang artinya angka melek huruf di tahun 2007 telah mencapai 97,57 %. Tahun 2004 angka melek huruf mencapai 97 %, dimana angka ini merupakan peningkatan dari kondisi tahun 2003 yang sebesar 95,05 %. Sedangkan pada tahun 1999 angka melek huruf masih sebesar 95.2 %. Namun pada tahun 2009 angka melek huruf Kota Sungai Penuh menjadi sebesar 97,23 %, yang terjadi penurunan dari tahun 2007 sebanyak 0,34 %. Hal ini dimungkinkan sekali terjadi karena pada tahun tersebut baru terjadi peralihan menjadi Kota Sungai Penuh, sehingga data kependudukan masih dalam proses validasi penyusunan.

Tingginya angka melek huruf penduduk dewasa di Kota Sungai Penuh sangat ditopang oleh jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Hingga tahun 2009 terdapat 68 Sekolah Dasar (SD) dengan rasio guru dan murid 1 : 10,99, kemudian Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ MTS sebanyak 15 dengan rasio guru dan murid 1 : 11,11, dan untuk SMU/SMK/MA sebanyak 16 buah dengan rasio guru dan murid 1 : 11,21 untuk masing-masing jenjang pendidikan di Kota Sungai Penuh sudah memadai. Walaupun demikian keseimbangan antar bidang studi guru-guru yang ada masih perlu diperhatikan.

Jika dibandingkan antara jumlah desa/kelurahan yang ada di Kota Sungai Penuh dengan sarana pendidikan yang ada untuk berbagai jenjang mulai SD hingga SLTA, maka setiap desa/ kelurahan terdapat lebih dari satu SD. Kemudian

setiap satu SLTP dapat melayani 6 desa/ kelurahan atau setiap enam desa/kelurahan terdapat satu SLTP. Pada jenjang pendidikan SLTA, setiap 16 desa/kelurahan terdapat 1 SLTA.

Banyaknya jumlah sekolah-sekolah yang ada pada berbagai jenjang pendidikan dan penyebarannya yang semakin merata pada akhirnya akan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Wacana dan kebijakan pendidikan gratis yang didengungkan oleh banyak pemerintah daerah juga semakin memberikan kesempatan kepada masyarakat termasuk masyarakat yang kurang mampu memperoleh pendidikan terutama masyarakat memperoleh pendidikan (bersekolah).

Rata-rata lama sekolah adalah waktu yang dipergunakan penduduk usia 15 tahun keatas untuk menempuh jenjang pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah penduduk menurut kabupaten/ kota tahun 2007 sampai dengan 2009 disajikan dalam tabel. Perkembangan angkat rata-rata lama sekolah di Kota Sungai Penuh selama periode 2008 sampai dengan 2009 menunjukkan kenaikan. Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2008 9,10 dan meningkat pada tahun 2009 menjadi 9,18. Angka-angka tersebut menempatkan Kota Sungai Penuh berada di atas angka rata-rata lama sekolah Provinsi Jambi yang bernilai 7,63 pada tahun 2008 dan 7,68 pada tahun 2009.

Visi dari Kota Sungai Penuh adalah " KOTA PUSAKA (Pusat Perdagangan, Jasa, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata), dengan Misi :

1. Perwujudan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik.

2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, pemuda, olah raga, kehidupan beragama dan kesehatan masyarakat.
3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar infrastruktur
4. Pengembangan sektor pertanian, perdagangan, industri dan jasa yang berdaya saing dan berorientasi pasar.
5. Penggalian dan pengembangan objek dan jasa pariwisata.
6. Pengembangan sektor ekonomi dengan mengikutsertakan masyarakat, swasta dan koperasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
7. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menggali, mengembangkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dan kekayaan daerah secara profesional dan proporsional.
8. Peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
9. Peningkatan keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan supremasi hukum.

Gambar 4.2 Peta Kota Sungai Penuh



Sumber : www.Sungaipenuhkota.go.id³¹

³¹ www.Sungaipenuhkota.go.id

4.1.2 Lokasi Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK Kota Sungai Penuh. Dinas ini yang menjadi *Leading Sector* dalam mengatur mengenai penataan ruang Pedagang Kaki Lima yang bekerjasama dengan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, SATPOL PP serta Bapeda.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

- a. Sekretariat
- b. Bidang Perindustrian
- c. Bidang Perdagangan
- d. Bidang Pengelolaan Pasar
- e. Bidang Koperasi dan UMKM
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- g. Kelompok jabatan Fungsional

Di Kota Sungai Penuh terdapat beberapa pusat perbelanjaan diantaranya adalah Kincai Plaza, Pasar Tanjung Bajure, Pasar Beringin Jaya dan para Pedagang Kaki Lima yaitu di Jalan Prof. M. Yamin, SH dan Jalan H. Agus Salim Kota Sungai Penuh. Penelitian ini juga dilaksanakan pada para PKL yang berada di Jalan Prof. M. Yamin, SH dan Jalan H. Agus Salim. Di lokasi tersebut banyak terdapat para PKL yang menjajakan dagangannya di pinggiran jalan/ di trotoar.

Semakin hari semakin menjamur para PKL yang berdagang di lokasi ini. Berikut ini adalah rekapitulasi data pasar dalam Kota Sungai Penuh :

Tabel 4.5 Rekapitulasi data pasar dalam Kota Sungai Penuh

NO	NAMA PASAR	JUMLAH KIOS/LOS/PEDAGANG	KETERANGAN
1	Kios Kincai Plaza	422 Kios	284 Kios dihuni
	Kios Lantai I		
	- A Luar	57 Kios	Dihuni semua
	- A Dalam	24 Kios	Dihuni semua
	- B	94 Kios	Dihuni semua
	Kios Lantai II	109 Kios	94 Kios yang dihuni
			15 Kios yang tidak dihuni
	Kios Lantai III	138 Kios	15 Kios yang dihuni
			123 Kios tidak dihuni
2	Kios Tanjung Bajure	7 Kios	Dihuni semua
3	Beringin Jaya	8 Kios	Dihuni semua
	- Kios Blok A	14 Kios	35 Los yang dihuni
	- Kios Blok B	14 Kios	
	- Los	35 Kios	
4	Pasar Pond	609 Pedagang	
	- Los Daging	10 Pedagang	
	- Los ikan laut basah	17 Pedagang	
	- Los ayam	6 Pedagang	
	- Los Pasar Tj. Bajure	120 Pedagang	
	- Pelataran Pasar Tj. Bajure	130 Pedagang	
	- Jl. Prof. M. Yamin, SH	200 Pedagang	
	- Jl. H. Agus Salim	66 Pedagang	
	- Pasar Baru	60 Pedagang	
5	Pasar Mambo/ Ramadhan	100 Pedagang	

BAB V


TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan berusaha mendeskripsikan data-data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi. Hasil analisis terhadap data-data inilah yang nantinya diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta dapat menarik suatu kesimpulan dari hasil analisis yang diperoleh nantinya.

Di daerah pinggiran jalan Prof. M. Yamin, SH dan jalan H. Agus Salim merupakan tempat yang memiliki cukup banyak PKL, baik yang menggunakan sarana usaha permanen, semi permanen dan gerobak. Para PKL ini berlokasi di pinggir jalan yang bukan diperuntukkan sebagai tempat berdagang. Penataan ruang PKL yang dimaksud adalah pengaturan lokasi usaha, mengatur masalah menyiapkan dan membongkar perlengkapan berdagang, dan mengatur masalah sampah yang dihasilkan PKL yang ada di jalan Prof. M. Yamin, SH dan jalan H. Agus Salim yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang dibantu oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran serta SATPOL PP Kota Sungai Penuh.

Berdasarkan deskripsi peneliti seperti yang telah diuraikan pada Bab I, maka permasalahan yang akan diteliti disini adalah bagaimana perencanaan penataan ruang PKL di jalan Prof. M. Yamin, SH dan jalan H. Agus Salim, hal tersebut dapat dijelaskan dengan asas berikut ini :

1. Asas Kepastian Hukum

- 
- a. Izin usaha sektor informal
 2. Asas Kepentingan umum
 - a. Manfaat usaha sektor informal
 3. Asas Keserasian
 - a. Sumber Daya Manusia
 - b. Ruang usaha
 - c. Sarana dan Prasarana
 4. Asas Keberlanjutan
 - a. Dampak usaha sektor informal
 5. Asas Keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan
 - a. Lokasinya sudah tertata atau belum

5.1. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan negara. Pada hakikatnya tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.

Hukum berfungsi sebagai pengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Karena pentingnya kedudukan hukum dalam tatanan masyarakat,

maka dalam pembentukan peraturan hukum tidak bisa terlepas dari asas hukum, karena asas hukum adalah landasan utama dalam pembentukan hukum.

5.1.1 Izin usaha sektor informal (Pedagang Kaki Lima)

Usaha sektor informal dengan sarana usaha permanen dan semi permanen sebenarnya merupakan sarana usaha yang tidak dibenarkan, karena :

- 1) Telah ada peraturan yang menentukan bahwa sektor informal biasanya seharusnya memiliki sarana usaha yang tidak permanen.
- 2) Kegiatan sektor informal dilakukan di ruang publik di atas lahan milik pemerintah kota sehingga sewaktu-waktu usaha tersebut harus dapat dipindahkan.
- 3) Kehadiran sarana usaha sektor informal, khususnya pedagang kaki lima dianggap mengganggu keindahan kota.³²

Berdasarkan ketiga hal di atas di Kota Sungai Penuh sampai saat ini belum mempunyai peraturan yang mengatur tentang usaha sektor informal/ PKL sehingga usaha ini semakin bertambah banyak. Namun dikarenakan menjamurnya PKL di Kota Sungai Penuh, maka Pemerintah Kota Sungai Penuh belum dapat berbuat apa-apa selain menertibkan dan mengawasi PKL ini.

Keberadaan PKL dalam kegiatan perdagangan dan jasa merupakan suatu dikotomi karena disatu sisi PKL mampu menyerap tenaga kerja terutama pada golongan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang

³² Tri widodo, (2006). Peran Sektor informal Terhadap Perekonomian Daerah : Pendekatan Delphi-IO dan Aplikasi. Jurnal Ekonnomi dan Bisnis Indonesia vol.21, No. 3. Universitas Gajah Mada, Hal. 204

rendah serta modal kecil. Namun disisi lain sektor ini merupakan sektor yang tidak memiliki legalitas atau perlindungan hukum dan merugikan sektor formal karena menyebabkan permasalahan lingkungan kota. Seiring dengan perkembangan masyarakat, kegiatan sektor informal pun berkembang dan mengambil berbagai macam bentuk dan bidang pekerjaan yang ada, menurut Alisjahbana salah satu yang dominan dan menonjol aktivitasnya adalah pedagang kaki lima.³³

Kecenderungan PKL adalah tidak terlepas dari eksistensi sektor formal di daerah tersebut, dan dalam hal ini pemerintah pada umumnya hanya melakukan kegiatan sporadis dengan membebaskan jalanan dari kegiatan perdagangan liar, diman hasilnya justru menciptakan masalah baru dan kebijakan yang lahir bukan untuk menyelesaikan akar masalah yang sebenarnya. Hal itu terjadi karena Pemerintah Kota tidak pernah menyediakan ruang bagi PKL dalam Rencana Tata Ruang Kota terutama di ruang-ruang fungsional kota dimana memiliki potensi untuk berkembangnya PKL.

Berdasarkan Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 503/Kep. 293/2011 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pedagang Pasar Kota Sungai Penuh Tahun 2011 memutuskan untuk membentuk dan menetapkan Tim Terpadu Penertiban Pedagang Pasar Kota Sungai Penuh yang mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tugas penertiban/mengatur para Pedagang dan Pedagang Kaki

³³ Kadir, Ishak. (2010). Studi Karakteristik Penggunaan Ruang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Eks Pasar Lawata Studi Kasus : Jl. Taman Surapati Kota Kendari. *Metropilar* Volume 8 Nomor 1 Januari 2010.

Lima (PKL) di lingkup Pasar dalam Kota Sungai Penuh sesuai dengan rencana dan tata ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh.

- b. Melaksanakan penyuluhan kepada para Pedagang dan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Kota Sungai Penuh tentang K3.
- c. Membuat laporan hasil penertiban kepada Walikota Sungai Penuh setiap kegiatan
- d. Masing-masing Koordinator Bidang bertanggung jawab dan mengkoordinir kegiatan sesuai bidangnya masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas Tim bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Sungai Penuh.

Berkembang pesatnya PKL di sepanjang jalan Prof. M. Yamin, SH dan jalan H. Agus Salim ini tidak diimbangi dengan pewadahan yang jelas dan baik oleh pemerintah Kota Sungai Penuh. Hal ini dapat terlihat dari produk rencana tata ruang yang dimiliki Kota Sungai Penuh belum mengakomodir keberadaan PKL sehingga PKL tidak memiliki ruang khusus yang strategis namun tertata yang disediakan oleh Pemerintah Kota. Selain itu, belum adanya perda atau sanksi yang jelas mengenai penertiban, pengaturan dan pengawasan PKL sehingga semakin memperparah kondisi PKL yang berjualan di sembarang tempat. Sehingga menyebabkan semrawutnya PKL di sepanjang jalan Prof. M. Yamin, SH dan jalan H. Agus Salim yang dapat merusak estetika di kawasan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penataan Bangunan bahwa tanah yang berjarak 20 meter dari jalan adalah termasuk Daerah Milik Jalan (DMJ) yang merupakan milik pemerintah.³⁴ Sehingga segala sesuatu hal yang terjadi di atasnya tidak diperbolehkan untuk beraktifitas yang tetap dan membutuhkan izin dari pemerintah yang bersangkutan.

Ini berarti PKL yang berada di pinggir jalan baik yang permanen maupun tidak permanen harusnya sama saja dilarang dan perlu memperoleh izin dari pemerintah daerah karena telah menggunakan tanah milik negara secara terus menerus. Akan tetapi, hal ini belum dilaksanakan oleh para PKL.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Sukirman yang menyatakan bahwa :

" Usaha sektor informal yang ada di pinggiran jalan itu tidak memiliki izin resmi dari pemerintah dan tidak dilarang oleh pemerintah selagi mereka tidak permanen dan tidak menggunakan ruang publik seperti badan jalan dan trotoar. "

³⁵

Hal ini berarti telah terjadi pembedaan terhadap PKL, yaitu PKL yang menggunakan bangunan semi permanen atau tidak permanen tidak mendapat larangan dari Pemerintah Kota, sedangkan yang menggunakan bangunan permanen dilarang. Padahal di lapangan, para PKL baik yang permanen maupun tidak permanen mempunyai jumlah yang sama banyak dan berlokasi di tempat yang dilarang untuk berjualan, seperti di pinggir jalan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam foto 5.I :

³⁴ UU No.18 Tahun 2002

³⁵ Wawancara dengan Sukirman, tanggal 26 September 2011 di DisperindagKop Kota Sungai Penuh




Foto 5.1
PKL yang menjual sate dan sayuran, pukul 12.00 WIB.
Sumber : Dokumentasi pribadi

Foto 5.1 merupakan salah satu contoh tempat usaha sektor informal yang berada di pinggir jalan Prof. M. Yamin, SH dan jalan H. Agus Salim tepatnya di atas trotoar. Hal tersebut merupakan suatu pelanggaran karena mereka berdagang di tempat yang tidak diperuntukkan untuk berdagang. Trotoar merupakan salah satu fasilitas publik dimana yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, namun pada kenyataannya trotoar malah dijadikan sebagai tempat berdagang seperti yang terlihat di atas.



Foto 5.2
Di pinggir jalan Prof. M. Yamin, SH 28 September 2011, pukul 13.00 WIB.
Sumber : Dokumentasi pribadi



Foto 5.3

**Di pinggiran jalan H. Agus Salim 27 September 2011, pukul 12.00 WIB.
Sumber : Dokumentasi pribadi**

Berdasarkan foto 5.2 dan 5.3 dapat dilihat bahwa lokasi PKL tersebut sangat memanfaatkan pinggir jalan yang hanya berjarak lebih kurang 1 meter dari jalan sebagai lokasi usahanya. Walaupun pinggir jalan sebenarnya tidak diperuntukkan sebagai lokasi PKL, tetapi para pelaku PKL tersebut tetap memilih lokasi tersebut untuk berjualan. Ketidaksesuaian lokasi perdagangan kaki lima tersebut diungkapkan oleh Sukirman bahwa :

"...Lokasi PKL saat ini kebanyakan menggunakan ruang-ruang publik sebagai tempat berdagang yang sebenarnya dilarang untuk dijadikan tempat usaha. Tetapi karena adanya lokasi yang ramai dan strategis untuk berdagang muncullah peluang dan kesempatan..."³⁶

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa para PKL selama ini tidak pernah melibatkan pemerintah dalam menentukan atau memilih lokasi usahanya.

³⁶ Wawancara dengan Sukirman, tanggal 26 September 2011 di DisperindagKop Kota Sungai Penuh

Mereka memilih suatu tempat atas dasar keramaian dan strategis atau tidaknya untuk dijadikan sebagai lokasi usaha, tanpa izin dari pemerintah.

Akan tetapi, meskipun para PKL ini menempati lokasi yang sebenarnya bukan diperuntukkan sebagai lokasi perdagangan Pemerintah Kota Sungai Penuh sampai saat ini belum memberikan peringatan apapun kepada para PKL tersebut sehingga mereka masih menempati lokasi tersebut sampai sekarang.

Hal yang melatarbelakangi munculnya PKL adalah aspek kebijakan pemerintah yang salah satunya dituangkan ke dalam RTRW Kota Sungai Penuh. Pentingnya tinjauan terhadap aspek kebijakan berupa RTRW kota adalah untuk mengetahui sejauh mana PKL ini diperhatikan kepentingannya dalam tata ruang, apakah sudah ada ruang untuk mereka atau tidak. Jika memang tidak, maka bisa dikatakan bahwa RTRW tersebut belum partisipatif karena belum memuat kebutuhan para PKL ini. Hal ini ditunjang dengan UU Penataan Ruang No.26 tahun 2007 yang mengharuskan dalam RTRW Kota untuk menyediakan pengendalian dan pemanfaatan ruang untuk sektor informal, termasuk PKL. Jika kepentingan untuk PKL belum termuat dalam RTRW, maka perlu dibuat RTRW partisipatif yang salah satunya memuat penataan untuk PKL yang merangkum kepentingan PKL, masyarakat, pemerintah maupun swasta. Maka dari itu diperlukan suatu kajian perencanaan penataan PKL sebagai salah satu upaya menciptakan keserasian, kenyamanan dan ketertiban kota.

Tidak bisa menyalahkan para pelaku usaha karena dari pemerintahpun masih membebaskan mereka untuk menempati lokasi tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh salah satu pelaku usaha sektor informal Rosdimar bahwa :

" ...Yo, kerno sinoi ramai. kalau dak ramai idek kami bejualan kek sinoi..."³⁷

(Ya, karena di sini ramai, kalau tidak ramai kami tidak berjualan di sin)

Hal yang sama juga dinyatakan oleh pedagang yang lain bahwa :

" ...disiko rami dan tampeknyo strategis..."³⁸

(di sini ramai dan tempatnya strategis)

"...kalau berjualan di sini banyak banyak yang beli dan tempat ini banyak pengunjunnya"³⁹

Berdasarkan dari foto 5.1, 5.2 dan 5.3, terlihat bahwa usaha sektor informal yang ada di pinggiran jalan Prof. M. Yamin, SH dan H.Agus Salim ini berada di Daerah Milik Jalan (DMJ) yang seharusnya memiliki izin dari pemerintah. Akan tetapi, apabila para PKL akan menempati suatu lokasi usaha, maka mereka meminta izin kepada pemilik tanah yang adalah penduduk setempat, bukan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Hal ini diketahui dari salah satu PKL di pinggiran jalan Prof. M. Yamin, SH dan H.Agus Salim yang mengungkapkan bahwa :

"...Dari dulu ambo ndak ado minta izin. Paling ambo izin dengan yang punyo toko belakang tampek bedagang ko kareno makai tampek dan listrik tokonyo..."⁴⁰

³⁷ Wawancara dengan Rosdimar, pedagang sayuran, tanggal 28 September 2011

³⁸ Wawancara dengan Ajis, pedagang sate, tanggal 28 September 2011

³⁹ Wawancara dengan Mujinah, pedagang kue, 9 Oktober 2011

⁴⁰ Wawancara dengan Zul, pedagang martabak, 29 September 2011

(Dari dulu saya tidak ada meminta izin. Saya hanya meminta izin kepada orang yang punya toko di belakang tempat saya berdagang karena memakai tempat dan listriknya)

Pernyataan yang berbeda diungkapkan oleh pedagang lain yang mengatakan bahwa :

"... Aku minta izin dengan uhang Dinas Pasar dengan POL PP be. Bayar uang rutin be Rp. 2000/hari, uang kebersihan Rp.2000/hari,kalo pake payung bayar Rp. 4000/hari selesai urusan..."⁴¹

(aku minta izin dengan orang dari Dinar Pasar dan Satpol PP. Membayar uang rutin Rp. 2000/hari, uang kebersihan Rp.2000/hari,kalau memakai payung bayar Rp. 4000/hari)

".....siapa yang berjualan sini tinggal bayar uang rutin be dan uang kebersihan.kalau jualan di muko toko uhang, tinggal mintak izin dengan yang punyo toko...."

(siapa yang berjualan di sini tinggal membayar uang rutin dan uang kebersihan. Kalau berjualan di depan toko orang tinggal meminta izin kepada orang yang punya toko)

(Warni pedagang buah, Inf. 8 tanggal 4 Oktober 2011)

Dari pengakuan salah satu PKL mengatakan bahwa dia meminta izin dari Dinas Pasar dan SATPOL PP untuk membuka usaha tersebut dengan membuat suatu perjanjian dan membayar uang yang telah ditetapkan dengan pihak tersebut. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa adanya Para PKL ini kebanyakan menggunakan daerah pinggir jalan sebagai lokasi usaha, padahal lokasi tersebut bukan diperuntukkan sebagai tempat untuk berdagang. Meskipun begitu, mereka tetap membangun usahanya di tempat tersebut baik dengan bangunan permanen, semi permanen ataupun tidak permanen.

⁴¹ Wawancara dengan Rosdimar penjual sayuran, tanggal 28 Sepetember 2011

Pemerintah Kota Sungai Penuh sampai saat ini pun masih membiarkan saja usaha sektor informal/ PKL yang berlokasi di pinggir jalan dan terminal. Hal ini disebabkan karena dalam perkembangan Kota Sungai Penuh para PKL ini tidak dapat dihindari telah mempengaruhi wujud dan kehidupan kota serta tidak adanya lahan sebagai lokasi untuk para PKL ini dinyatakan oleh Palgunadi.

"...Para PKL di Kota Sungai Penuh ini bersedia jika dipindahkan, namun yang menjadi permasalahannya/ kendalanya adalah tidak adanya lokasi/lahan yang akan dijadikan sebagai tempat usaha bagi PKL tersebut..."⁴²

Selanjutnya, Palgunadi menyatakan bahwa :

" ..Walaupun belum ada peraturan yang secara khusus melarang para PKL untuk berjualan di lokasi tersebut, tetapi Pemerintah masih membiarkan saja namun kami juga melaksanakan Pengamanan Penertiban/ Penataan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT)..."⁴³

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa PKL tidak dapat dihindari sesuai dengan perkembangan kota. Para PKL masih beraktivitas dengan menggunakan sebagian badan jalan sebagai tempat berdagang dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah (Perda). Perda tersebut masih dalam tahap perencanaan, hal ini mengingat kota Sungai Penuh baru terbentuk dan masih banyak hal yang harus diurus dan menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Sungai Penuh. Para PKL di Kota Sungai Penuh sebenarnya juga bersedia pindah lokasi berdagang, namun yang menjadi permasalahan adalah belum adanya lokasi yang tepat untuk dijadikan lokasi berdagang. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah hanya bisa

⁴² Wawancara dengan Palgunadi, 29 September 2011

⁴³ Wawancara dengan Palgunadi, 29 September 2011

melakukan Pengamanan Penertiban/ Penataan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

5.2 Asas Kepentingan umum

Asas Kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan kolektif. Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Asas Kepentingan Umum adalah Asas yang berdasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkutan dengan kepentingan umum. Jadi hukum tidak terkait dengan batas – batas wilayah suatu negara. Asas ini diperlukan untuk masyarakat bahwa peristiwa yang menjadi beban buat masyarakat setempat itu untuk menjadi kepenringan bersama untuk mengatur dan melindungi setiap peristiwa yang sudah terjadi.

Contoh dari Asas Kepentigan Umum yaitu Seseorang yang mendirikan bangunan secara ilegal yang membuat para masyarakat setempat menjadi resah dan kecewa dengan pembangunan secara ilegal.

5.2.1 Manfaat usaha sektor informal

Sektor informal yang selama ini bagi sebagian orang dianggapnya lebih sering sebagai beban yang mencemari keindahan dan ketertiban kota, bahkan kadangkala mereka dijadikan buronan pihak Satpol PP (ketertiban umum).

Walaupun terdapat dampak negatif, tetapi tidaklah berarti sektor ini “*harus dimusuh*” tetapi justru perlu dilindungi, dibangun, dikembangkan/ dibina sehingga dampak negatif bisa dihilangkan. PKL seharusnya dijadikan kelompok sasaran (*target Groups*) karena sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja sendiri tanpa bantuan pemerintah.⁴⁴ Sektor ini telah memberi andil dan ikut berperan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai proses pembangunan ekonomi dan perubahan sosial. Bahkan dalam situasi kelesuan ekonomi sektor informal dapat berfungsi sebagai katub pengaman.

Dalam rangka mengemban misi pemerataan pembangunan di era otonomi daerah, maka sudah selayaknya bilamana kebijakan-kebijakan ekonomi dalam rangka pemerataan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha pertumbuhannya dirangsang dari “bawah” khususnya yang bergerak di sektor industri kecil di pedesaan dan sektor informal di perkotaan.

Pedagang Kaki Lima di perkotaan telah terbukti dapat terus langgeng, bahkan meningkat walaupun kadangkala di kejar-kejar oleh aparat ketertiban. Berarti sektor informal tidak dapat dihapuskan. Sebaliknya para PKL perlu dibina dan diarahkan karena ternyata di sisi lain sektor informal juga membayar retribusi yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, yang selanjutnya dana tersebut dapat diputar kembali untuk pembiayaan pembangunan.

⁴⁴ Haryo Winarso, PhD dan Ir Gede Budi MT dari Kelompok Keahlian Perencanaan dan Perancangan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung

Ini berarti antara kota dan sektor informal memiliki kaitan yang saling mempengaruhi. Ekonomi informal seperti PKL merupakan salah satu faktor yang menyebabkan munculnya perekonomian di perkotaan bagi masyarakat menengah kebawah. Karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa usaha sektor informal telah membawa keuntungan bagi pemerintah dan masyarakat itu sendiri, antara lain seperti ; meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan menimbulkan kesan ramai pada suatu kota.

Salah satu sarana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah adalah pengusaha sektor informal (Pedagang Kaki Lima). Pengusaha sektor informal khususnya pedagang kaki lima biasanya menempati emperan toko-toko, trotoar (badan jalan), yang banyak dilewati orang, sekitar pasar dan sekitar pusat-pusat perbelanjaan dengan harapan barang-barang dagangannya cepat laku.

Walaupun lokasi berjualan pedagang kaki lima dapat dikatakan di sembarang tempat, tetapi jangan dipandang dari sebelah mata saja (yang dianggap mengganggu ketertiban) namun harus dipandang secara utuh karena walaupun berjualan di sembarang tempat, mereka juga dipungut retribusi. Retribusi dari pedagang kaki lima inipun dapat menambah besarnya (jumlah) Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu keberadaan sektor informal (PKL) perlu dibina dan perlu adanya penataan tempat berjualan agar pedagang kaki lima tidak mondar-mandir dan dengan pendekatan pemanfaatan tempat berjualan ini sekaligus memudahkan kepada petugas pemungut retribusi serta mudah untuk di data.

Manfaat usaha sektor informal ini juga diakui oleh Fitra Helmi

bahwa :

"...para pedagang ini juga bermanfaat yaitu, 1) Usaha sektor informal/PKL dalam hal ini mampu menyediakan dan bahkan mampu membuat lapangan pekerjaan yang baru. 2) Sektor informal yang mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak tentunya memberikan keuntungan yang cukup besar bagi perekonomian kota. 3) Dengan adanya usaha ini maka di lokasi tersebut menjadi unik sehingga kota mempunyai ciri khas, ramai dan bisa menjadi lokasi wisata kuliner..."⁴⁵



Foto 5.4

Lokasi : Di pinggiran jalan Prof. M. Yamin, SH

Sumber : Dokumentasi pribadi

Berdasarkan foto 5.4, bisa dilihat salah satu dampak positif dari adanya PKL adalah membuat suasana kota menjadi hidup dan jadi ramai pada malam hari. Hal ini lah yang menjadi salah satu pemikiran yang menyebabkan sampai saat ini PKL masih saja dibiarkan berlokasi di pinggir jalan. Hal ini dikarenakan secara tidak langsung pemerintah mendukung para pedagang yang berlokasi di

⁴⁵ Wawancara dengan Fitra Helmi, tanggal 15 Januari 2012

pinggir jalan dan mengakui bahwa usaha ini juga bermanfaat bagi kehidupan ekonomi masyarakat.

Oleh karena belum adanya larangan dari Pemerintah Kota Sungai Penuh itu sendiri yang telah menyebabkan semakin tumbuh suburnya usaha-usaha PKL di Kota Sungai Penuh, khususnya di pinggiran jalan Prof. M. Yamin, SH dan jalan H. Agus Salim.

Seperti yang dinyatakan oleh Syafril bahwa :

"...Bagi pemerintah yang terpenting itu aman dan terkendali. Masyarakat juga dapat pekerjaan sehingga mengurangi tingkat pengangguran di kota..."⁴⁶

Akan tetapi, meskipun PKL ini memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh dan masyarakat, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang disertai Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran dan SATPOL PP harus tetap mengatur lokasi usaha tersebut karena sebagai organisasi pemerintah yang berperan melakukan penataan dan pengendalian terhadap lokasi bangunan, pengelolaan pasar dan ruang di Kota Sungai Penuh maka Dinas tersebutlah yang mempunyai kewenangan dan tugas untuk menata usaha para PKL tersebut agar berdagang di lokasi yang benar, karena walaupun PKL mempunyai manfaat, tetapi tidak bisa dihindari bahwa usaha sektor informal juga berdampak negatif seperti mempengaruhi keindahan kota, munculnya masalah sampah dan yang paling terasa adalah menimbulkan kemacetan di jalan.

⁴⁶ Wawancara dengan Syafril, tanggal 29 September 2011



Foto 5.5
Lokasi : Di jalan Prof. M. Yamin, SH
Sumber : Dokumentasi pribadi

Foto 5.5 menggambarkan suasana kemacetan yang terjadi di jalan Prof. M. Yamin, SH. Hal seperti ini akan terjadi di sepanjang hari ketika waktu aktivitas masyarakat berlangsung. Banyaknya kendaraan yang lewat membuat tempat ini semakin sempit, ditambah lagi banyaknya motor yang parkir di lokasi ini, banyaknya ojek yang mangkal, banyaknya delman yang melintasi ataupun mangkal di lokasi ini membuat lokasi ini semakin padat dan macet.

Hal ini juga disadari oleh Syafril bahwa :

"...Selain kenyataan bahwa PKL bisa menjadi penyelamat dan mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan, sektor ini juga menjadi salah satu penyebab persoalan penataan ruang. Karena dengan banyaknya PKL bisa menyebabkan kemacetan lalu lintas dan lingkungan yang semrawut di lokasi usaha tersebut..."⁴⁷

Hal senada juga disebutkan oleh Palgunadi bahwa:

"...para PKL di Kota Sungai Penuh ini memang ada dampak positifnya, selain membentukk lapangan usaha baru juga bisa

⁴⁷ Wawancara dengan Syafril, tanggal 29 September 2011

menambah pendapatan daerah. Namun tidak dipungkiri bahwa PKL ini menyebabkan penataan ruang yg menjadi semrawut, masalah sampah dan kemacetan...⁴⁸



Foto 5.6

**Lokasi : Di jalan Prof. M. Yamin, SH
Sumber : Dokumentasi pribadi**



Foto 5.7

**Lokasi : Di jalan H. Agus Salim
Sumber : Dokumentasi pribadi**

Dari foto 5.6 dan 5.7 terlihat bahwa di lokasi tersebut menjadi tempat berdagang sekaligus tempat pembuangan sampah dari usaha itu sendiri. Hal ini jelas membuat suasana menjadi kotor, semrawut dan terkesan jorok. Namun

⁴⁸ Wawancara dengan Palgunadi, 29 September 2011

mereka tidak ada pilihan lain selain membuang sampah di tempat dimana mereka berdagang.

Oleh karena itulah, para pedagang ini perlu ditata dan diberikan sebuah lokasi usaha yang tidak melanggar peraturan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi Kota Sungai Penuh, tanpa perlu merugikan usaha-usaha sektor informal yang telah ada. Akan tetapi sampai sekarang, penataan ruang PKL ini belum menjalankan tugasnya sesuai dengan perencanaan untuk melakukan penataan di wilayah Kota Sungai Penuh.

Akan tetapi, sampai saat ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Sungai Penuh belum maksimal melakukan penataan terhadap PKL yang sudah ada. Ini berarti Dinas tersebut belum melakukan tugasnya dengan baik dalam hal penataan kota yang sesuai dengan tugasnya yaitu untuk menata letak suatu bangunan yang jelas-jelas tidak sesuai dengan fungsinya seperti yang dilakukan oleh PKL.

5.3 Asas Keserasian

Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan diartikan bahwa keseimbangan diartikan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.

5.3.1 Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan penggerak agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik. Begitu juga Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Sungai Penuh, agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik maka membutuhkan manusia sebagai tenaga kerja. Seperti yang dikatakan oleh Sukirman bahwa :

" ...Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM adala untuk menata dan pengaturan pasar. Melihat mana yang baik dan yang buruk sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, ada yang diperbolehkan dan ada yang belum diizinkan, serta pengendalian terhadap lokasi suatu bangunan, ruang dan media, baik yang permanen maupun yang semi permanen... ”⁴⁹

Ini berarti bahwa PKL juga termasuk dalam bagian bangunan yang harus dikendalikan dan diatur oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM sebagai *Leading Sector* dalam menata PKL. Karena kebanyakan PKL menggunakan sarana permanen dan semi permanen.

Oleh karena itu, sebagai salah satu organisasi pemerintah yang ikut berperan dalam perkembangan Kota Sungai Penuh. Maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas sehingga bisa melaksanakan perannya tersebut, Untuk saat ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM mempunyai 92 orang pegawai.

SDM yang berkualitas memang sangat dibutuhkan untuk membuat sebuah perencanaan penataan ruang PKL, hal ini dikarenakan karena memiliki SDM yang berkualitas maka suatu perencanaan juga dapat dilakukan dengan baik. Untuk

⁴⁹ Wawancara dengan Sukirman, 26 September 2011

melaksanakan penataan ruang PKL dengan baik, maka pemerintah Kota Sungai Penuh perlu membuat suatu perencanaan. Perencanaan yang baik harus dapat menjawab 6 pertanyaan :

1. Tindakan apa yang harus dikerjakan
2. Apa sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan
3. Dimana tindakan tersebut dilakukan
4. Kapan tindakan tersebut dilakukan
5. Siapa yang akan melakukan tindakan tersebut
6. Bagaimana melakukan tindakan tersebut⁵⁰

Menurut Fitra Helmi, suatu organisasi pemerintah harus melakukan perencanaan begitu juga dalam hal penataan PKL.⁵¹

"....organisasi perlu menyusun suatu rencana karena masa depan penuh dengan hal-hal yang tidak pasti. Maka untuk pedoman bagi suatu organisasi untuk bertindak agar mencapainya tujuan yang telah ditetapkan perlu disusun suatu rencana, ya karenaitu tadi bahwa masa depan penuh dengan hal ketidakpastian . jadi orang atau organisasi perlu menyusun rencana guna menghadapi unsur ketidakpastian...."

Dari wawancara tersebut dijelaskan bahwa setiap organisasi harus membuat suatu perencanaan, maka SDM yang berkualitas sangat dibutuhkan. Adapun yang bertugas dalam membuat perencanaan adalah (1) Panitia Perencanaan, panitia ini terdiri dari beberapa unsur yang mewakili beberapa pihak, yang masing-masing membawakan misinya untuk menghasilkan suatu rencana, dengan harapan rencana yang dibuat akan lebih baik, (2) Bagian

⁵¹ Wawancara dengan Sukirman, 15 Januari 2012

Perencanaan Seringkali tugas perencanaan, merupakan tugas rutin dalam suatu organisasi atau perusahaan. Ini merupakan satu unit dalam suatu organisasi yang bertugas khusus membuat rencana. Jadi disini tidak ada unsur perwakilan yang mewakili suatu bagian dalam organisasi, (3) Tenaga Staf Pada sebuah organisasi atau perusahaan ada dua kelompok fungsional yaitu : – Pelaksana, tidak disamakan dengan pimpinan yaitu kelompok yang langsung menangani pekerjaan – Staf (pemikir) yaitu kelompok yang tidak secara langsung menghasilkan barang atau produk perusahaan, tugasnya menganalisa fakta-fakta untuk kemudian merencanakan sesuatu guna.

5.3.2 Ruang usaha

Ruang yang menjadi perhatian bukanlah kemampuan untuk membuat daftar tentang posisi berbagai benda atau kegiatan yang ada dalam satu ruang wilayah, akan tetapi analisis kegiatan yang menempati atau berada di suatu lokasi tertentu.⁵²

PKL dalam usahanya mempunyai beberapa karakteristik pasar diantaranya yaitu pasar tidak terorganisir dengan baik, umumnya tidak memiliki izin usaha, lokasi pasar tidak permanen dan waktu yang digunakan untuk usaha tidak teratur. Beberapa karakteristik ini dapat mempengaruhi permintaan maupun penawaran angkatan kerja untuk memasuki kerja (terserap) oleh sektor informal. Oleh karenanya kaitan antara sektor informal dan penyerapan angkatan kerja dapat dikemukakan sebagai berikut :

⁵² Direktur Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum

- a. Persyaratan Masuk. Angkatan kerja mudah terserap pada sektor informal, alasan ini karena sektor informal memberikan kebebasan masuk maupun keluar kerja kepada angkatan kerja tanpa adanya persyaratan-persyaratan seperti yang diberlakukan pada sektor formal. Akibatnya bagi angkatan kerja yang berminat/tertarik untuk memasuki kerja di sektor informal langsung dapat terserap sesuai dengan jenis yang diminati.
- b. Waktu kerja. Dari segi waktu kerja sektor ini memberikan kebebasan waktu kepada angkatan kerja. Dengan adanya kebebasan waktu kerja ini angkatan kerja akan lebih fleksibel untuk menjalankan usahanya sehingga bagi siapapun yang memasuki sektor ini dapat memilih waktu yang diinginkan.
- c. Umur. Secara relatif bekerja pada sektor informal tidak batas umur yang mengikat seperti yang diberlakukan pada sektor formal. Secara relatif bekerja di sektor informal tidak ada istilah usia produktif atau non produktif. Siapapun yang berminat memasuki sektor ini dalam usia berapapun dapat membuka dan menjalankan usahanya. Dari gambaran ini bagi angkatan kerja yang sudah tidak dipekerjakan di sektor formal (dipensiunkan misalnya) dan masih berminat untuk bekerja maka dapat terserap pada sektor informal.
- d. Jenjang pendidikan. Seperti disebutkan dimuka bahwa sektor informal umumnya dipandang sebagai pekerjaan yang inferior, maka bagi angkatan kerja yang mempunyai pendidikan formal terbatas (rendah) apalagi hanya buta huruf, tentunya akan sulit memasuki kerja di sektor formal. Oleh

karena itu sektor informal menawarkan kesempatan kerja kepada angkatan kerja yang berminat memasukinya. Dengan tertampungnya angkatan kerja memasuki sektor ini, mereka dapat dikatakan telah terserap pada sektor informal. Menggarisbawahi keunggulan-keunggulan sektor informal seperti yang disebutkan di atas, maka keberadaan sektor informal jangan hanya dipandang sebagai hal yang negatif saja tetapi termasuk segi positifnya juga. Dari segi positifnya sektor informal mempunyai dampak sebagai berikut :

- a) Mempunyai daya kemampuan untuk menyerap angkatan kerja. Hal ini mengingat keterbatasan sektor formal dalam menyerap angkatan kerja.
- b) Mampu menciptakan lapangan kerja baru.

5.3.2 Sarana dan Prasarana

Dalam setiap kegiatan dibutuhkan sarana dan prasarana agar dapat mempermudah pelaksanaan suatu pekerjaan. Begitu pula bagi PKL. Untuk menata lokasi PKL ini, sarana dan prasarana yang dibutuhkan adalah sama seperti halnya membangun sebuah pasar atau membuat kalangan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Sukirman bahwa :

” ...Sarana dan prasarana yang dibutuhkan yaitu membangun lokasi pasar. Seperti Pasar Tanjung bajure dan Kincai Plaza yang dibangun untuk menampung usaha-usaha sektor informal yang banyak menumpuk di sekitaran dan pinggiran jalan Prof. M. Yamin, SH dan jalan H. Agus Salim...”⁵³

Oleh karenanya, ada banyak hal yang perlu diperhatikan jika ingin memindahkan usaha-usaha tersebut ke suatu lokasi yang memang

⁵³ Wawancara dengan Sukirman, tanggal 26 September 2011

diberikan oleh pemerintah kota, yaitu transportasi, tenaga listrik, keamanan, dan sampah.

Saat ini pemerintah telah membangun tempat baru yaitu Pasar Tanjung Bajure yang dimaksudkan untuk menampung usaha-usaha sektor informal pedagang kaki lima yang berada di sekitaran dan pinggiran jalan Prof. M. Yamin, SH dan jalan H. Agus Salim. Para pelaku usaha tidak mau pindah ke tempat yang baru dikarenakan bagi mereka tempat usaha yang sekarang merupakan tempat yang paling baik dan strategis menurut mereka, dan jika mereka pindah maka akan berpengaruh pada berkurangnya pendapatan mereka dan tempatnya juga tidak dapat menampung dikarenakan makin menjamurnya PKL di Kota Sungai Penuh.

5.4 Asas Keberlanjutan

Penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

5.4.1 Dampak usaha sektor informal

Kota merupakan pusat aktifitas perekonomian sehingga di kota terjadi berbagai transaksi untuk memperoleh penghasilan. Kondisi ekonomi para PKL umumnya berpendidikan formal rendah, termasuk golongan ekonomi lemah, kebanyakan berasal dari para migran, modal usaha kecil.

Dengan modal yang kecil ini usaha sudah bisa dilakukan untuk memperoleh pendapatan. Faktor pendorong untuk memasuki sektor informal dan

keberadaan sektor ini di perkotaan ternyata menjadi perhatian banyak pihak karena potensinya dalam penyerapan angkatan kerja sehingga dapat dijadikan sebagai katup pengaman dalam mencegah merajalelanya pengangguran dan kerawanan sosial, menciptakan lapangan kerja sendiri serta sebagai pembayar pajak (retribusi). Sedangkan retribusi yang di peroleh dari sektor ini merupakan salah satu sumber retribusi daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber bagi Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya keberhasilan pedagang kaki lima itu sendiri akan ikut menentukan peranan dalam pembangunan ekonomi daerah di mana pembangunan ekonomi daerah ini merupakan indikator yang akan di ukur tentang seberapa besar kontribusi angkatan kerja yang terserap pada sektor informal terhadap angkatan kerja di Kota Sungai Penuh dan besarnya kontribusi yang diterima sektor informal terhadap angkatan kerja di Kota Sungai Penuh.

Namun tidak dipungkiri bahwa dengan adanya PKL di Kota Sungai Penuh juga membawa dampak negatif, seperti kemacetan, kesemrawutan dan membuat lokasi tersebut menjadi kotor.

PKL ini memang berkontribusi dalam menambah PAD, namun pemerintah juga harus merencanakan bagaimana solusi dalam penataan ruang ini salah satunya pemerintah harus merencanakan anggaran untuk relokasi PKL. Namun sampai saat ini pemeerintah Kota Sungai Penuh belum melakukan hal tersebut.

5.5 Asas Keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan

Penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

5.5.1 Tertatanya usaha sektor informal yang lebih baik

Menata ruang kota untuk sektor informal sangat penting, namun penataan ini harus pula diikuti dengan pengorganisasian pelaku sektor tersebut untuk kemudian ditempatkan kedalam ruang ruang yang disediakan. Dengan cara seperti ini mereka akan mampu menjaga supaya pelaku baru yang tidak tercatat dan tidak terorganisasi akan masuk dan menambah kepadatan pada ruang yang disediakan.

Namun demikian yang juga sangat penting selain dari menata ruang dan mengorganisasikan pelaku sektor informal adalah menyediakan lapangan pekerjaan di sektor formal. Pemerintah kota, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan formal yang besar yang dapat menyerap kelebihan angkatan kerja.

5.5.1.1 Menyiapkan dan membongkar perlengkapan berdagang

Di pinggiran jalan Prof. Yamin, SH dan jalan H. Agus Salim, saha sektor informal seperti pedagang kaki lima berjumlah cukup banyak, baik yang menggunakan sarana usaha permanen, semi permanen ataupun tidak permanen. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, di antara usaha sektor informal tersebut, memiliki perbedaan waktu berdagang PKL yang menggunakan sarana

usaha permanen biasanya berdagang dari jam 10.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB atau lebih.

Seperti yang diungkapkan oleh pelaku usaha tersebut bahwa :

" ...Kalo aku biasanyo mulai bedagang jam 5 sore sampe jam 12 malem..."⁵⁴

(kalau saya biasanya mulai berdagang jam 5 sore sampai jam 12 malam)



Foto 5.8
Di pinggiran jalan H. Agus Salim, 29 September 2011
Sumber : Dokumentasi pribadi

Bagi para PKL yang menggunakan sarana usaha permanen ini, tidak lagi perlu menyiapkan atau membongkar perlengkapan berdagang. Karena ketika selesai berdagang mereka hanya tinggal menutup atau mengunci pintu tempat usahanya tersebut dengan tenda dan digembok.

Berbeda halnya dengan PKL yang menggunakan sarana usaha semi permanen. Para pelaku usaha ini biasanya memulai usahanya pada pukul 17.00 WIB, ketika pertokoan tutup. Hal ini disebabkan karena mereka berlokasi di

⁵⁴ Wawancara dengan Edwin, pedagang kaset, tanggal 4 Oktober 2011

depan pertokoan tersebut sehingga harus menunggu sore hari agar tidak menghalangi usaha toko tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu PKL bahwa:

"...Biasanyo sampai jam 5-an lah trus nyuruh anak buah ni nyiapkan tempat dan masangi tendanyo, lah tepasang baru buka dagangan sampe jam 11 malam..."⁵⁵

(Biasanya sampai jam 5-an, selanjutnya anak buah yang menyiapkan tempat dan memasang tendanya, setelah terpasang baru membuka dagangan sampai jam 11 malam)

"...awak disiko dari pagi, kalau lah malam baru bukak tenda jualan sampai malam..."⁵⁶

(saya disini dari pagi, kalau sudah malam baru membuka tenda berjualan sampai malam)

Dari wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa hanya para pelaku usaha sektor informal yang menggunakan sarana semi permanen yang selalu menyiapkan dan membongkar perlengkapan berdagang mereka disesuaikan pada waktu mereka berdagang. Seperti yg dilihat dalam foto 5.9 :

⁵⁵ Wawancara dengan Zul, pedagang martabak, tanggal 29 September 2011

⁵⁶ Wawancara dengan Ajis, pedagang sate, 28 September 2011



Foto 5.9
Di pinggiran jalan Prof. M. Yamin, SH
Tanggal 4 Oktober 2011, pukul 17.00 WIB
Sumber : Dokumentasi pribadi



Foto 5.10
Lokasi : Di pinggiran jalan H. Agus Salim
Sumber : Dokumentasi pribadi

Berdasarkan foto 5.9 dan 5.10 di atas bisa terlihat para PKL semi permanen sedang menyiapkan tempat dagangannya di pinggiran jalan Prof. Yamin, SH dan jalan H. Agus Salim pelaku usaha sektor informal semi permanen biasanya datang dan menyiapkan dagangannya sekitar pukul 17.00 wib. Setidaknya butuh 2-3 orang untuk menyiapkan tempat dagangan yang semi permanen tersebut.

Sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur tentang waktu berdagang bagi para PKL sehingga ada perbedaan waktu berdagang antar para pelaku usaha sektor di pinggiran jalan Prof. Yamin, SH dan jalan H. Agus Salim tersebut, para pelaku usaha tersebut hanya menyesuaikan waktu dan kondisi para pelaku itu sendiri.

Seperti yang dinyatakan oleh Palgunadi bahwa :

"...Belum ada peraturan daerah yang mengatur usaha sektor informal sampai saat ini. Peraturan daerah tentang hal ini masih dalam tahap perencanaan..."⁵⁷

Oleh karena belum adanya peraturan yang mengatur tentang penataan PKL khususnya aturan tentang waktu berdagang ini telah menyebabkan para pelaku usaha sektor informal ini bebas menentukan kapan saja mereka ingin melakukan usahanya. Padahal salah satu cara bagi pemerintah untuk menata PKL ini adalah dengan mengatur masalah waktu dan perlengkapan berdagang mereka sehingga terjadi keteraturan dan ketertiban dalam berdagang.

5.5.1.2 Mengelompokkan jenis PKL

Pengelompokkan PKL adalah berdasarkan sarana usaha. Sarana PKL dapat dipilih menjadi sarana usaha yang bersifat permanen, semi permanen, dan tidak permanen bukan berdasarkan jenis usaha atau barang dagangan. Hal ini karena usaha sektor informal yang menggunakan sarana usaha yang sama biasanya memperdagangkan atau menawarkan barang yang sama.

⁵⁷ Wawancara dengan Palgunadi tanggal 29 September 2011

PKL yang menggunakan sarana usaha yang bersifat permanen biasanya menggunakan bangunan yang dindingnya terbuat dari batu bata, tembok kayu/papan yang dibangun secara kuat di atas suatu lahan dan dibangun untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan, sarana usaha yang bersifat semi permanen pemasangan bahan-bahan bangunannya dapat dibongkar pasang. Biasanya sarana usahanya menggunakan tenda yang mudah bongkar pasang atau gerobak yang mudah dipindahkan.

Seperti yang terlihat pada Foto 5.11 :



Foto 5.11

**Di pingiran jalan Prof. M. Yamin, SH tanggal 4 Oktober 2011, pukul 17.00 WIB.
Sumber : Dokumentasi pribadi**



Foto 5.12

**Lokasi : Di pingiran jalan Prof. M. Yamin, SH
Sumber : Dokumen pribadi**

Jika melihat foto 5.11, dan 5.12 di atas, selain PKL yang berjenis permanen dan semi permanen, ada juga yang memakai gerobak untuk berdagang. PKL ini biasanya membuka dagangannya sekitar pukul 16.00 wib sampai 23.00 wib atau sampai dagangannya laku terjual.

Di pinggiran jalan Prof. Yamin, SH dan jalan H. Agus Salim salah satu sarana usaha yang digunakan adalah yang bersifat permanen, yaitu menggunakan papan yang dibangun kokoh di atas sebuah lahan, sehingga lokasinya tetap dan tidak bisa berpindah-pindah lokasi. PKL yang seperti inilah yang sering menyusahkan bagi pemerintah. Hal ini dikarenakan usaha ini akan sangat sulit untuk digusur atau dipindahkan ke lokasi lain yang telah ditentukan oleh pemerintah karena mereka menempati lokasi tersebut berdasarkan atas kedekatan lokasi dengan tempat tinggal si pelaku usaha sehingga telah mengenal lokasi tersebut dengan baik.

Seperti yang terlihat di bawah ini.



Foto 5.13

**Lokasi : Di pinggiran jalan Prof. M. Yamin, SH
Sumber : Dokumen pribadi**

Di pinggiran jalan Prof. Yamin, SH dan jalan H. Agus Salim ini, selain usaha sektor informal yang menggunakan sarana usaha permanen, juga ada usaha sektor informal yang menggunakan sarana usaha yang bersifat tidak permanen, yaitu menggunakan gerobak, sehingga bisa dibongkar pasang dan dipindahkan. Usaha yang menggunakan sarana semi permanen ini mempunyai waktu-waktu tertentu untuk berjualan, seperti dari sore hingga malam hari atau hanya di siang hari saja.

Di pinggiran jalan Prof. Yamin, SH dan jalan H. Agus Salim saat ini usaha sektor informal yang ada belum dikelompokkan berdasarkan sarana usaha. Setiap usaha sektor informal yang ada baik yang menggunakan sarana usaha permanen, semi permanen, dan tidak permanen berlokasi secara acak dan tidak teratur. Seperti yang dikemukakan di atas bahwa para pelaku usaha memilih suatu lokasi usaha yang strategis dan masih kosong, bukan berdasarkan karena adanya jenis usaha yang sama di daerah tersebut.

V.5.1.3 Menjaga kebersihan dan ketertiban

Proses pengelolaan sampah usaha sektor informal ini dilakukan dengan cara menggunakan sistem perangkutan secara manual, yaitu sampah yang ada langsung di angkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang selanjutnya akan diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA).

Proses pengangkutan sampah PKL ini disamakan dengan proses pengangkutan sampah rumah tangga. Hal ini disebabkan sampah yang dihasilkan tidak sebanyak usaha industri ataupun usaha makro lainnya.

Para PKL di pinggiran jalan Prof. Yamin, SH dan jalan H. Agus Salim membuang sampahnya di tempat sampah dekat mereka berdagang sehingga terkadang terjadi penumpukan sampah dikarenakan lambannya truk pengangkut sampah datang ke lokasi tersebut.

Hal ini seperti yang dinyatakan oleh salah satu pelaku usaha sektor informal bahwa :

" ...Disitukan ado tempatnyo, kami-kami disini buangnyo disano galo gek lah numpuk baru diangkut Truk sampah. Biasanyo sore-sore lah dateng truk sampah..."⁵⁸

(Disana sudah ada tempatnya, kami membuangnya di sana setelah menumpuk baru dibawa oleh truk sampah. Biasanya truk sampah datangnya pada sore hari)



Foto 5.14

Lokasi : Di pinggiran jalan Prof. M. Yamin, SH
Sumber : Dokumentasi pribadi

⁵⁸ Wawancara dengan Nur Elinda, pedagang lontong, tanggal 4 Oktober 2011



Foto 5.15
Lokasi : Di pinggiran jalan H. Agus Salim
Sumber : Dokumentasi pribadi

Melihat foto 5.14 dan 5.15, bisa dilihat tempat pembuangan sampah-sampah para PKL yang menumpuk namun belum juga di angkut oleh petugas kebersihan. Sekarang ini, sampah dari rumah termasuk sampah hasil PKL tersebut diangkut hanya sampai pada Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Para pelaku PKL selalu membayar uang retribusi sampah tiap bulannya. Hal ini diungkapkan oleh Syamsimar bahwa :

"... Pernahlah, aku bayar uang kebersihan..."⁵⁹

Hal yang sama juga dikatakan oleh para PKL yang lain bahwa :

"...Iyo, aku bayar tiap terus uang kebersihan. Biasanyo ado petugas yang nagih kami-kami disini..."⁶⁰

(iya, saya selalu membayar uang kebersihan. Biasanya ada petugas yang menagihnya)

⁵⁹ Wawancara dengan Syamsimar, pedagang sayur, Tanggal 4 Oktober 2011

⁶⁰ Wawancara dengan Lisa, pedagang kosmetik, Tanggal 4 Oktober 2011

Berdasarkan wawancara di atas, para pelaku usaha sektor informal tersebut memenuhi kewajibannya dengan membayar uang retribusi sampah. Namun para petugas kebersihan terkadang lamban dalam melakukan tugasnya untuk mengangkut sampah-sampah yang telah menumpuk di tempat para pelaku usaha sektor informal membuang sampah.

Selain menjaga kebersihan lingkungan sekitar PKL, untuk menata PKL agar lebih tertata adalah dengan menjaga ketertiban. Dalam hal ini, Sat POL PP berperan dalam menertibkan kegiatan para PKL di kota Sungai Penuh termasuk di pinggiran jalan prof. M. Yamin, SH dan jalan H. Agus Salim. Pol PP melakukan penertiban berdasarkan SK Walikota Tentang Penertiban Pedagang Pasar Kota Sungai Penuh dan berdasarkan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan pengamanan penertiban/ penataan ketentraman dan ketertiban umum. Pol PP bertugas melakukan penertiban usaha-usaha sektor informal yang banyak tersebar di kota dengan tindakan persuasif, jika tindakan persuasif tidak diindahkan oleh para pelaku usaha sektor informal maka petugas tidak segan akan melakukan tindakan represif.

Keberadaan sektor informal yang mampu memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dan kapasitas *output*-nya yang potensial, memberikan pandangan bahwa sektor informal merupakan alternatif yang komplementer terhadap sektor formal. Namun dari kenyataan yang ada, kebijakan pemerintah daerah justru menerapkan kebijakan yang menyulitkan gerak sektor informal. Hal ini terbentur oleh adanya kepentingan pemerintah daerah dalam mewujudkan kota yang nyaman, bersih dan indah, sehingga kurang adanya totalitas komitmen

penyelesaian yang utuh yang mampu mendukung keberlangsungan aktivitas sektor informal. Kondisi yang tidak menguntungkan ini tidak menjadi suatu penghalang bagi sektor ini untuk terus berkembang. Hal ini dilihat dari semakin maraknya aktivitas sektor informal yang ditandai dengan banyaknya spot-spot baru lokasi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Kota Sungai Penuh.

Kondisi ini membawa dampak dualisme bagi perkembangan kota. Di satu sisi, perkembangan aktivitas PKL ini merupakan salah satu potensi dan kesempatan ekonomi kota, yang sesuai dengan suatu pendapat yang menyatakan bahwa sektor informal merupakan benih-benih kewiraswastaan yang berfungsi mendorong pertumbuhan ekonomi kota.

Namun di sisi lainnya, keberadaan PKL yang kurang tertata seringkali menimbulkan masalah ruang fisik kota, yaitu menurunnya kualitas lingkungan fisik kota yang terkesan 'kumuh'. Kemudian, terjadinya penyerobotan ruang publik kota yakni jalan, trotoar, taman-taman kota dan lokasi strategis lainnya untuk ruang aktivitas PKL. Kondisi seperti ini lah yang terjadi di pinggiran jalan Prof. M. Yamin, SH dan Jalan H. Agus Salim. Padatnya aktivitas PKL di kawasan ini, kurang diimbangi dengan ketersediaan lahan yang ada sehingga mereka cenderung menyerobot ruang-ruang publik kota: trotoar, jalan umum, emperan pertokoan, yang menimbulkan suasana yang tidak tertib dan menurunnya kualitas lingkungan fisik kawasan. Situasi yang tidak tertib ini terlihat dari terjadinya kemacetan lalu lintas pada jalan utama terutama pada jam-jam puncak (*peak hour*). Hal ini disebabkan karena penataan ruang PKL dan parkir yang semrawut, serta penempatannya yang memakan badan jalan terutama

untuk ruang parkir yang menempati tepi jalan raya (*on-street parking*) \pm duapertiga badan jalan. Kondisi ini menimbulkan padatnya intensitas aktivitas pada jalan utama sehingga timbul ketidaknyamanan bagi pejalan kaki dan pemakai jalan, karena jalan yang penuh dengan PKL dan kendaraan bermotor. Sedangkan kondisi menurunnya kualitas lingkungan fisik kawasan akibat aktivitas PKL ini ditandai dengan terjadinya perusakan estetika lingkungan seperti ketidaksesuaian tampilan bangunan PKL dan bangunan formal yang melatarbelakanginya. Kemudian, juga disebabkan oleh PKL yang tidak membongkar kembali sarana dagangannya, dan kurang terpeliharanya kebersihan lingkungan kawasan, sehingga kawasan terlihat kumuh.

PKL di pinggiran jalan Prof. M. Yamin, SH dan jalan H. Agus Salim banyak berdagang di tempat yang tak seharusnya mereka tempati dikarenakan ruang tempat mereka berdagang merupakan fasilitas ruang publik yang tidak diperuntukkan buat berdagang. Pedagang kaki lima dalam menjalankan aktivitasnya umumnya menggunakan area publik yang bukan peruntukannya sehingga menimbulkan masalah-masalah bagi wajah kota seperti kesemrawutan dan kemacetan. Dari aktivitas ini menimbulkan konflik kepentingan yang terjadi karena PKL menggunakan trotoar sebagai area berdagang. Penggunaan trotoar sebagai area bergadag tersebut tentu saja menyebabkan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki dan tidak sedikit dari aktivitasnya yang menempati kawasan-kawasan tertentu yang dianggap strategis justru seringkali menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Penanganan masalah PKL ini juga merupakan masalah yang penanganannya tidak hanya dengan cara pengusuran atau relokasi, sebab selain sulit menemukan tempat baru untuk menempatkan para PKL tersebut, juga masalah yang sering terjadi adalah PKL yang tidak bisa diatur dan sulit untuk diajak bekerjasama dengan pemerintah dalam usaha penataan kawasan perkotaan. Umumnya PKL yang tidak bisa bekerjasama ini sudah merasa cukup menguntungkan berdagang di trotoar.

Oleh karena itu, diperlukannya perencanaan penataan terhadap PKL yang ada di pinggiran jalan Prof. M. Yamin, SH dan jalan H. Agus Salim sehingga bila ditata dan dikelola dengan baik maka tempat tersebut akan menjadi tempat yang nyaman, tertib, bersih, tidak semrawut dan enak untuk dilihat.

Mengorganisasikan sektor informal ini memang bisa menjadi langkah awal untuk memformalkan aktifitas informal ini. Sebenarnya dengan mengorganisasikan saja, yang tidak berarti memformalkan, pemerintah kota tidak harus mengeluarkan uang yang besar untuk pelayanan yang biasanya harus diberikan pada sektor formal.

Menata ruang kota untuk para PKL sangat penting, namun penataan ini harus pula diikuti dengan pengorganisasian pelaku sektor tersebut untuk kemudian ditempatkan kedalam ruang ruang yang disediakan. Dengan cara seperti ini mereka akan mampu menjaga supaya pelaku baru yang tidak tercatat dan tidak terorganisasi akan masuk dan menambah kepadatan pada ruang yang disediakan.

Namun demikian yang juga sangat penting selain dari menata ruang dan mengorganisasikan pelaku sektor informal adalah menyediakan lapangan pekerjaan di sektor formal. Pemerintah kota, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan formal yang besar yang dapat menyerap kelebihan angkatan kerja.

Bagaimanapun, tanpa penyediaan lapangan kerja formal yang cukup, sektor informal ini akan terus ada dan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja. Jika ini terus terjadi, maka seberapa pun besarnya ruang kota yang disediakan untuk pelaku sektor informal ini tidak akan pernah cukup. Oleh karenanya diperlukan perencanaan fisik dan non fisik secara terintegrasi.



Foto 5.16
Lokasi di jalan Prof. M. Yamin, SH, pukul 12.00 Wib.
Sumber : Dokumentasi pribadi

Dari foto 5.16 di atas bisa kita lihat akibat dari kesemrawutan PKL di pinggiran jalan Prof. M. Yamin, SH dan jalan H. Agus Salim bisa menyebabkan terjadinya kemacetan dan mengganggu jalannya lalu lintas di sepanjang jalan Prof. M. Yamin, SH dan jalan H. Agus Salim tersebut. Kemacetan tersebut biasanya terjadi pada pagi disaat jam kerja dan jam pulang kerja seperti pukul 17.00-18.00 WIB. Selain karena kurang tertatanya PKL yang ada pinggiran jalan Prof. M. Yamin, SH dan jalan H. Agus Salim , salah satu penyebab kemacetan yang terjadi di kawasan tersebut adalah ojek dan delman yang nakal karena memarkir kendaraannya demi mendapatkan penumpang, karena hal tersebut mengganggu kendaraan lain yang berada di belakangnya sehingga terjadi lah kemacetan.

Apalagi usaha-usaha sektor informal yang ada di pinggiran jalan Prof. M. Yamin, SH dan jalan H. Agus Salim menempati ruang publik sebagai lokasi usaha, yang jelas-jelas dilarang sebagai lokasi perdagangan, seperti yang dinyatakan oleh Sukirman bahwa :

” ...Lokasi-lokasi usaha sektor informal saat ini kebanyakan menggunakan ruang-ruang publik sebagai tempat berdagang yang sebenarnya dilarang untuk dijadikan tempat usaha...”

⁶¹

Tanpa disadari keberadaan PKL merupakan suatu magnet khusus yang mencerminkan kehidupan kota yang unik, khas dan memberikan vitalitas tertentu bagi ruang-ruang di kota, bila disikapi dan ditangani secara tepat dan kontekstual. Keunikan tersebut bisa menjadi daya tarik sebuah kota yang secara tidak langsung dapat memberikan kontribusi untuk pendapatan kota, misalnya melalui pajak

⁶¹ Wawancara dengan Sukirman, Tanggal 26 Oktober 2011

sektor pariwisata dan pendukungnya. Oleh karena itu keberadaan sektor informal ini perlu ditata, diatur dan dituangkan dalam suatu peraturan yang mengikat sehingga tidak tumbuh dan berkembang secara liar. Seperti yang diungkapkan oleh Syafril bahwa :

” ...Usaha sektor informal ini juga bermanfaat yaitu, 1) Usaha sektor informal dalam hal ini mampu menyediakan dan bahkan mampu membuat lapangan pekerjaan yang baru. 2) Sektor informal yang mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak tentunya memberikan keuntungan yang cukup besar bagi perekonomian kota. 3) Dengan adanya usaha sektor informal maka di lokasi tersebut menjadi unik sehingga kota mempunyai ciri khas, ramai dan bisa menjadi lokasi wisata kuliner...”⁶²

Pemerintah Kota Sungai Penuh sudah mempunyai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang di dalamnya juga menyebutkan bahwa Pemerintah juga akan menyediakan lokasi usaha untuk kegiatan sektor informal, yaitu pada perencanaan perwujudan pusat kota sebagai pusat pelayanan jasa dan pendidikan.⁶³

- a. Melakukan penataan pola ruang pada kawasan pusat kota
- b. Penyediaan ruang untuk kegiatan sektor informal
- c. Menata prasarana jalan
- d. Penataan parkir kegiatan di kawasan pusat kota
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan

⁶² Wawancara dengan Syafril, Tanggal 29 September 2011

⁶³ Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sungai Penuh 2010-2030. Bappeda

Oleh karena itu diperlukan suatu penataan agar lokasi usaha tersebut bisa tertata dan terorganisir dengan baik. Pemerintah kota harus benar-benar memilih lokasi yang tepat bagi PKL yang ada, agar dapat mendukung kelancaran kegiatan usaha sehingga tercapainya usaha sektor informal yang tertata dengan baik dan kondusif bagi usaha sektor informal.

Penjelasan di atas ingin menunjukkan bahwa sebenarnya PKL, selain mempunyai dampak yang positif juga membawa dampak yang negatif. Memformalkan sektor informal agaknya masih akan sangat sulit, karena pelaku sektor informal ini sebagian besar adalah orang-orang yang kurang tinggi pendidikannya dan jumlahnya sangat besar dan terus bertambah.

Membiarkan saja PKL juga bukan suatu keputusan yang baik, karena sektor ini juga bisa sangat tidak efisien dan bisa membahayakan keamanan lingkungan. Oleh karenanya diperlukan usaha untuk mengatasi dampak negatif dan memperbesar dampak positif. Salah satu yang dapat dilaksanakan adalah dengan mengorganisasikan para PKL tanpa harus membuat langsung menjadi formal. Mengorganisasikan para PKL ini di beberapa kota sudah menunjukkan hasil yang sangat positif.

Menyediakan ruang untuk sektor informal secara cuma-cuma tidak akan menyelesaikan masalah. Karena jika disediakan ruang untuk 100 pelaku sektor informal misalnya, maka akan sangat sulit untuk menahan pelaku yang ke 101 atau 102 untuk tidak juga masuk ke dalam ruang yang disediakan. Cara menata

ruang dengan hanya menyediakan ruang tanpa mengorganisasikan pelaku sektor informal sangat tidak disarankan.

Menata ruang kota untuk sektor informal sangat penting, namun penataan ini harus pula diikuti dengan pengorganisasian pelaku sektor tersebut untuk kemudian ditempatkan kedalam ruang-ruang yang disediakan. Dengan cara seperti ini mereka akan mampu menjaga supaya pelaku baru yang tidak tercatat dan tidak terorganisasi akan masuk dan menambah kepadatan pada ruang yang disediakan.

Namun demikian yang juga sangat penting selain dari menata ruang dan mengorganisasikan pelaku sektor informal adalah menyediakan lapangan pekerjaan di sektor formal. Pemerintah kota, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan formal yang besar yang dapat menyerap kelebihan angkatan kerja.

Bagaimanapun, tanpa penyediaan lapangan kerja formal yang cukup, sektor informal ini akan terus ada dan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja. Dan jika ini terus terjadi, maka seberapa besarnya ruang kota yang disediakan untuk pelaku sektor informal ini tidak akan pernah cukup. Oleh karenanya diperlukan perencanaan fisik dan non fisik secara terintegrasi.

Dalam perencanaan tata kota, relokasi PKL seharusnya melibatkan PKL mulai dari tahap penentuan lokasi hingga kapan harus menempati. Rekomendasi kebijakannya adalah penciptaan forum *stakeholder* pembangunan perkotaan untuk meningkatkan partisipasi dan akses ke proses pengambilan keputusan. Pemerintah

mestinya serius untuk mendengarkan aspirasi para PKL melalui paguyuban-paguyuban PKL di lokasi masing-masing sehingga program-program penataan yang diluncurkan tidak menjadi sia-sia belaka.

Dalam keadaan Seperti ini sebaiknya Pemerintah melakukan pembinaan mental, yaitu bagaimana mengelola PKL itu sendiri. Kalau kita bicara tentang PKL itu bukan hanya mengelola tempat tetapi juga mengelola orang. Salah satu keengganan orang untuk berbelanja di pasar adalah kesadaran lingkungan yang rendah dan ketidakjujuran. Kesadaran lingkungan yang rendah terhadap sampah dan aroma yang menyengat hidung juga menyebabkan kalah populernya PKL dibanding pusat perbelanjaan modern dan ketidakjujuran sangat mengganggu proses jual beli di PKL. Untuk mencegah dan mengurangi hal tersebut salah satu cara dengan *social value system* atau nilai-nilai yang mengikat di masyarakat. Upaya pembinaan mental terhadap PKL perlu dilakukan agar PKL menjadi lebih jujur dan sadar lingkungan.

Pemerintah Kota harus memastikan payung hukum (Perda) yang tidak menjadikan PKL sebagai pihak yang dirugikan. Pelibatan semua elemen yang terkait baik itu masyarakat, pengusaha, dewan, dinas terkait dan elemen yang lain dengan semangat keterbukaan justru akan menjadikan kebijakan pemkot didukung dan dikawal implementasinya oleh banyak kalangan.

Pemerintah Kota juga harus berani mengawal regulasi terkait penyediaan 10 % area bagi tiap-tiap tempat pembelanjaan seperti Plaza atau supermarket yang

dikhususkan untuk PKL. Tentunya Pemerintah kota harus memfasilitasi sehingga antara pihak PKL dan Pengusaha bisa sama-sama tidak dirugikan.

Penertiban terhadap PKL liar mestinya harus dilakukan dengan pendekatan dialog yang bernuansa pembinaan dan bukan pendekatan represif yang justru memicu perlawanan dan tidak boleh terkesan tebang pilih karena bisa memicu kecurigaan masyarakat tentang adanya tekanan politis dari kekuatan tertentu yang mengarahkan penertiban hanya pada komunitas tertentu. Pengusuran yang tidak disertai keberlanjutan program yang pasti bisa berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran yang jika tidak terkendali dengan baik justru memicu tindakan kriminalitas baru.

Namun untuk mewujudkan itu semua, pemerintah harus melakukan perencanaan yang alot. Namun itu semua membutuhkan waktu untuk perencanaan dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam membuat perencanaan, diantaranya adalah membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat perencanaan yang efektif dan harus memiliki informasi yang tepat sesuai dengan perencanaan yang akan dibuat.

Kendala Yang Dihadapi Pemerintah

Belum adanya Peraturan Daerah (Perda) membuat pemerintah belum optimal menjalankan penataan ruang PKL. Berbagaiupaya telah dilakukan pemerintah, namun hasilnya belum memuaskan, bahkan ada kecenderungan penyebaran semakin meluas dan jumlahnya semakin bertambah. Belum adanya Perda dikarenakan Kota Sungai Penuh baru terbentuk dan juga dikarenakan

bahwa lokasi yang digunakan oleh PKL tersebut masih aset yang dimiliki oleh Kabupaten Kerinci. Maka, Pemerintah Kota Sungai Penuh baru dalam tahap perencanaan.

Saat ini Pemerintah Kota Sungai Penuh yang melakukan penataan terhadap PKL dalam hal ini adalah Disperindagkop dan UMKM sebagai *Leading Sector*, serta Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, SatPol PP hanya menjalankan Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 503/Kep. 293/2011 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pedagang Pasar Kota Sungai Penuh Tahun 2011 memutuskan untuk membentuk dan menetapkan Tim Terpadu Penertiban Pedagang Pasar Kota Sungai Penuh.

Melakukan penataan dan penertiban PKL bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah harus benar-benar jeli melihat persoalan ini agar mendapatkan sebuah solusi untuk melaksanakan tugasnya. Bagi pemerintah, persoalan PKL ini merupakan sebuah dilema yang memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Namun pada permasalahan ini, walaupun telah ada Keputusan Walikota yang telah membentuk dan menetapkan tim untuk mengatur PKL bukan berarti pemerintah berhasil melakukan penataan terhadap para PKL. Pemerintah masih belum optimal melakukan penataan ruang PKL dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada para PKL itu sendiri mengenai Keputusan Walikota. Kendala yang lain adalah kurangnya koordinasi antar dinas yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas sehingga tujuan dari peraturan yang mereka jalankan belum diterapkan dengan baik.

Belum adanya Perda yang mengatur mengenai penataan PKL membuat pemerintah tidak bisa sepenuhnya melarang para PKL untuk berdagang, bahkan untuk saat ini jumlah PKL di Kota Sungai Penuh makin bertambah. Hal ini juga merupakan sebuah tugas bagi pemerintah untuk mengatur bagaimana PKL tersebut dapat berdagang namun tidak membuat kesemrawutan dan kemacetan. Namun banyaknya PKL di Kota Sungai Penuh tidak sebanding dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh tim yang telah dibentuk melalui Keputusan Walikota tersebut, sehingga Pemerintah belum secara optimal melaksanakan tugasnya dalam penataan ruang PKL di Kota Sungai Penuh. SDM Aparatur yang masih belum memadai dari kualitas, kuantitas, maupun produktivitas.

Peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus ditingkatkan. Upaya penertiban dan penggusuran juga telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan menyediakan lokasi tempat beraktivitas yang telah ditentukan (relokasi). Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena PKL tumbuh beraktivitas kembali di lokasi semula. Hal tersebut dikarenakan para PKL beranggapan bahwa relokasi selalu bersifat represif bukan bersifat memfasilitasi ataupun melindungi keberadaan mereka. Mereka berharap mendapatkan tempat usaha yang strategis dan membuat kehidupan mereka lebih terjamin, namun pada kenyataannya dengan relokasi ini mereka lebih sengsara dan dagangannya tidak laku karena keberadaannya di lokasi yang baru hanya menjadi jauh dengan konsumennya.

Bagi PKL, strategi yang tepat digunakan untuk menata sektor informal adalah membuat konsep yang jelas, terarah, dan terukur. Konsep itu hanya bisa dibuat apabila terdapat kebersamaan antara pemerintah dan PKL dalam merumuskan konsep penataan ruang dalam hal ini yang lebih mengakomodasikan berbagai pihak tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Pada dasarnya mereka setuju dengan adanya aturan tersebut, mengingat tanpa adanya suatu aturan yang baik, maka akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang tertib.

Bagaimanapun, tanpa penyediaan lapangan kerja formal yang cukup, sektor informal ini akan terus ada dan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja. Dan jika ini terus terjadi, maka seberapa besarnya ruang kota yang disediakan untuk pelaku sektor informal ini tidak akan pernah cukup. Oleh karenanya diperlukan perencanaan fisik dan non fisik secara terintegrasi.

Dalam tahapan perencanaan, yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengendalikan sektor informal antara lain adalah mendata jumlah sektor informal dan target sektor informal yang akan ditangani dalam program ini, yaitu sektor informal yang berjualan ditempat yang bermasalah, menginformasikan tentang program pembinaan yang akan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah harus sudah memiliki alternatif lokasi atau tempat yang akan digunakan untuk sektor informal yang akan dipindahkan (yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi adalah letaknya strategis serta biayanya murah). Pemerintah boleh menyediakan sendiri permodalan yang akan digunakan untuk sektor informal atau bekerja sama

dengan pihak swasta. Pemerintah juga harus menyediakan aparat yang mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap tugas.

Pemerintah harus segera memfasilitasi para PKL dengan menyediakan tempat khusus yang layak dan strategis sehingga PKL tidak kehilangan mata pencahariannya. Berikan fasilitas dengan harga sewa yang masuk akal oleh penghasilan mereka sehari-hari dan mempercepat pembentukan Perda terutama dalam penertiban PKL yang mengganggu fasilitas umum bisa terealisasi dengan baik. Pemerintah harus bersikap terbuka kepada rakyatnya agar masalah pemberian fasilitas kepada para PKL ini segera terselesaikan tanpa ada kecurigaan.

Apabila sektor ekonomi informal dikelola dengan baik, maka tidak dapat dipungkiri bahwa sektor ekonomi informal akan menjadi sebuah *survival strategy*. Hal ini tentu saja tidak dapat dilepaskan dari campur tangan pemerintah dan semua pihak dalam mewujudkan potensi yang ada dalam sektor ekonomi informal melalui langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

Pertama, hendaknya pemerintah daerah dapat memahami bahwa modernisasi di perkotaan bukan hanya sebatas pada pembangunan plaza dan mal saja. Akan tetapi, modernisasi perkotaan perlu diartikan sebagai pemberian tempat yang lebih layak bagi ekonomi informal pada struktur ekonomi perkotaan yang merupakan sumber kehidupan sebagian besar rakyat miskin. Pemerintah seharusnya menghilangkan *image* bahwa sektor informal adalah sesuatu yang

harus ditata dan dilindungi, namun harus beranggapan bahwa sektor informal adalah kegiatan yang harus dirangkul.

Kedua, retribusi atau pajak yang dibebankan kepada sektor ekonomi informal oleh pemerintah daerah seharusnya memperhitungkan tarif retribusi tersebut berdasarkan pendapatan real dan juga adanya timbal balik berupa pelayanan kebersihan dan keamanan sektor ekonomi informal. Pemerintah juga harus membantu dalam hal permodalan berbunga rendah untuk mendapatkan lokasi usaha, baik itu bekerja sama dengan swasta atau dari APBD.

Ketiga, hendaknya pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menciptakan pusat pelayanan bagi sektor-sektor ekonomi informal demi perberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Selain itu juga harus dilaksanakan pelatihan bagi sektor informal. Pelatihan ditujukan untuk menyebarkan informasi seputar kegiatan usaha, pengembangan wawasan, dasar pengelolaan usaha, dan pemanfaatan peluang usaha.

Menurut Pedagang kaki lima yang diwawancarai, usaha pemerintah dengan menyediakan tempat khusus untuk para PKL agar tertib bisa diterima oleh para PKL. Karena mereka menyadari dengan berjualan di kaki lima dapat mengganggu ketertiban jalan dan sebenarnya mereka juga tidak ingin mengganggu para pengguna jalan. Namun karena ketiadaan tempatlah mereka terpaksa menjadi seorang PKL. Mereka pun setuju bila pemerintah akan menyediakan tempat untuk mereka berjualan asalkan tempat tersebut harus

strategis, layak, dan biaya sewanya harus sesuai dengan penghasilan dan modal mereka.

Namun jika dilihat dari pihak PKL dalam pelaksanaan kebijakan penertiban terlihat bahwa Pemerintah kota Sungai Penuh hanya memperhatikan keberhasilan pembangunan fisik saja, pelaksanaan kebijakan penertiban PKL tersebut bersifat top down, menempatkan PKL hanya sebagai penerima dan obyek dari program kebijakan. Hal ini terlihat jelas dari pembentukan tim penertiban, dimana asosiasi PKL tidak dilibatkan, termasuk dalam hal penentuan lokasi yang akan dijadikan tempat penampungan PKL, sama sekali tidak dibicarakan terlebih dahulu.

Dari berbagai tahapan pelaksanaan kebijakan Penertiban PKL tersebut, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Sungai Penuh yaitu kurangnya keterlibatan seluruh unsur yang terkait sebagai stakeholder dari kebijakan dalam keanggotaan tim penertiban, kurangnya validitas data PKL yang akan ditertibkan, terbatasnya lokasi yang representatif di Kota Sungai Penuh untuk tempat penampungan PKL yang telah ditertibkan, belum adanya dialog yang komunikatif dan transparan antara Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan pars PKL, kurangnya transparansi Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam mensosialisasikan kebijakan Program Penertiban PKL kepada para PKL, kurangnya konsistensi dan ketegasan Pemerintah Kota Sungai Penuh beserta aparatnya di lapangan dalam menegakkan ketentuan dan peraturan yang ada. Berkenaan dengan kendala tersebut, dengan mengikutsertakan asosiasi PKL dalam keanggotaan tim penertiban PKL, melakukan berbagai dialog yang

komunikatif, dan perlunya penegakan hukum serta ketegasan terhadap aparatnya di lapangan.

Sementara saran yang diberikan kepada PKL, yaitu perlunya membangun rasa solidaritas bersama yaitu rasa saling percaya, saling ketergantungan dan tolong menolong di antara sesama PKL serta perlu membangun kerjasama dengan asosiasi yang ada, khususnya asosiasi PKL sebagai jembatan dalam menyampaikan berbagai keinginan dan aspirasi PKL tersebut dengan berbagai pihak.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang diperoleh melalui metode wawancara, observasi dan studi pustaka mengenai perencanaan penataan ruang PKL di pinggiran jalan Prof. M. Yamin, SH dan jalan H. Agus Salim, pada bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran yang ditarik dari analisis dan interpretasi data tersebut.

6.1. Kesimpulan

Pemerintah Kota Sungai Penuh belum sepenuhnya optimal dalam melaksanakan perencanaan dalam mengatur para PKL dikarenakan belum adanya peraturan yang jelas mengenai penataan ruang PKL di Kota Sungai Penuh. Hal ini disebabkan karena belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang penataan ruang Pedagang Kaki Lima (PKL), hal tersebut dikarenakan peraturan tersebut masih dalam tahap perencanaan. Namun Pemerintah Kota Sungai Penuh juga melakukan Penertiban terhadap pedagang kaki lima di Kota Sungai Penuh khususnya di Jalan Prof. M. Yamin, SH dan Jalan H. Agus Salim.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PKL di Kota Sungai Penuh potensinya cukup besar dan implikasinya mengganggu ketertiban umum, disatu sisi PKL dapat mmeenjadi katup pengaman pengangguran.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penataan ruang PKL di pinggiran jalan Prof. M. Yamin, SH dan jalan H. Agus Salim antara lainnya adalah belum adanya perencanaan yang jelas bersangkutan bagi PKL dan belum ada lokasi yang

tepat untuk dijadikan sebagai relokasi bagi para PKL di Kota Sungai Penuh. Hal ini mengakibatkan Pemerintah masih membiarkan para PKL tetap beraktivitas di lokasinya tersebut. Belum optimalnya koordinasi kerja dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki pemerintah membuat tujuan dari penataan ruang PKL belum terlaksana dengan baik. Usaha – usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala ini antara lain adalah dengan memberikan penyuluhan dan pengarahan tentang cara berusaha kepada para PKL dan memberikan sosialisasi kepada para PKL bahwa lokasi usaha mereka adalah milik pemerintah dan bukan lokasi untuk perdagangan, memberi peraturan khusus bagi PKL dan merelokasi para PKL ke suatu kawasan yang baru. sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya dengan lebih baik.


6.2 Saran

Dari kesimpulan mengenai Perencanaan Penataan ruang PKL di pinggir jalan Prof. M. Yamin, SH dan jalan H. Agus Salim, berikut beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi penyempurnaan kegiatan perencanaan penataan ruang PKL di pinggir jalan Prof. M. Yamin, SH dan jalan H. Agus Salim umumnya, yaitu :

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM sebagai *Leading Sector* dalam menangani permasalahan PKL yang dibantu oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, SATPOL PP serta Bappeda Kota Sungai Penuh hendaknya dapat merencanakan penataan ruang PKL dengan optimal. Pemerintah harus mengikutsertakan para PKL dan masyarakat dalam membuat perencanaan, agar aspirasi dan keinginan

masyarakat dapat terpenuhi, karena usaha yang telah tertata dengan baik akan menjadi salah satu tempat pilihan wisata salah satunya wisata kuliner di Kota Sungai Penuh.

2. Pemerintah Kota Sungai Penuh harus merelokasi PKL pinggiran jalan Prof. M. Yamin, SH dan jalan H. Agus Salim ke suatu kawasan yang baru atau dengan merelokasi PKL dengan menggunakan salah satu jalan yang jika ditutup/ diblokir tidak terlalu mengganggu akses lalu lintas. Upaya merelokasi PKL tersebut tentunya pemerintah harus mengikutsertakan para PKL agar mereka bisa menyalurkan ide-ide atau aspirasi mereka agar mendapatkan tempat lokasi usaha sektor informal yang tertata dengan baik, aman, rapi dan juga akan menjadi lebih tertib.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bappeda Kota Sungai Penuh. Profil Wilayah

Bungin, Burhan. 2005. Analisis Data Penelitian Kualitatif. PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta

Direktur Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum

Hasibuan, Malayu S.P. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara : Jakarta

Jayadinata, Johara T., (1999). Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan & Wilayah. ITB : Bandung

Moleong, Lexy J. 2003. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya

Nawawi, Hadari. 1986. Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta : UGM Press

Pemerintah Kota Sungai Penuh. Profil Ekonomi Kota Sungai Penuh. Harapan Jaya : Sungai Penuh.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sungai Penuh 2010-2030. Bappeda

Prasetyo , Bambang,dkk. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif (Teori dan Aplikasi). PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta

Sarwoto, (1988). Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen, Ghalia Indonesia: Jakarta

Supriyatno, Budi. (2009). Manajemen Tata Ruang. CV. Media Brilian : Tangerang

Suprobo,Tara Bhakti, dkk. (2007) . Sektor Informal di Indonesia dan Jaminan Sosial.Laporan Teknis Untuk Penyusunan Peraturan Pelaksanaan UU tentang SJSN

Winardi, (1979). Pengantar Manajemen, Nova : Bandung

SKRIPSI

Ferdinanda, Harry. 2009. Penerapan Fungsi Pengawasan dalam Pengelolaan PKL (Pedagang Kaki Lima) oleh Dinas Pasar Kota Padang di Jalan Pasar Raya Padang. Universitas Andalas : Padang

Hakim, Asro Guswar. 2010. Analisis Penataan Ruang Usaha Sektor informal di Kota Palembang oleh Dinas Tata Kota (Studi Penelitian di Pinggir Jalan KM. 5). UNSRI : Palembang

Hiyastuti, Niken Ratna Tri. 2006. Kajian Karakteristik Berlokasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pecinan Semarang. Universitas Diponegoro : Semarang

MEDIA MASSA

Harian Pikiran Rakyat, Sektor Usaha Informal Solusi PHK. Kamis 27 Nopember 2008

INTERNET

www.Sungaienuhkota.go.id

<http://www.depkominfo.go.id/berita/bipnewsroom/kota-solo-jadi-proyek-percontohan-penanganan-pkl/>

www.bappeda.pontianakkota.go.id

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Walikota No. 503/Kep.293/2011 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pedagang Pasar Kota Sungai Penuh

Undang-undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang no 18 tahun 2002 tentang Penataan Bangunan bahwa tanah yang berjarak 20 meter dari jalan adalah termasuk Daerah Milik Jalan (DMJ) yang merupakan milik pemerintah

JURNAL

Kadir, Ishak. (2010). Studi Karakteristik Penggunaan Ruang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Eks Pasar Lawata Studi Kasus : Jl. Taman Surapati Kota Kendari. *Metropilar* Volume 8 Nomor 1 Januari 2010.

Widodo, Tri. (2006). Peran Sektor informal Terhadap Perekonomian Daerah : Pendekatan Delphi-IO dan Aplikasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* vol.21, No. 3. Universitas Gajah Mada

Winarso, Haryo, dkk. Kelompok Keahlian Perencanaan dan Perancangan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan & Pengembangan Kebijakan. ITB

